

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISME DALAM
PEMBERITAAN PELECEHAN SEKSUAL PADA MEDIA
KOMPAS.COM DAN *REPUBLIKA.CO.ID*
PADA PERIODE DESEMBER 2023-JULI 2024**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

DIFFA SEPHIAWARDHANI

21321294

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**"PENERAPAN KODE ETIK JURNALISME DALAM PEMBERITAAN
PELECEHAN SEKSUAL PADA MEDIA
KOMPAS.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID
PADA PERIODE DESEMBER 2023-JULI 2024"**

Oleh:

DIFFA SEPHIAWARDHANI
21321294

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Tanggal: Rabu, 26 November 2025

Mengetahui
Dosen Pembimbing Skripsi



Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D

NIDN. 0506038201

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISME DALAM PEMBERITAAN
PELECEHAN SEKSUAL PADA MEDIA
KOMPAS.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID
PADA PERIODE DESEMBER 2023-JULI 2024

Disusun oleh:
Diffa Sephiawardhani
21321294

Telah Diuji dan disahkan oleh Dosen Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Pada Hari : Selasa
Tanggal : 9 Desember 2025

Dosen Penguji :

Ketua : Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D
NIDN. 0506038201

Anggota : Prof. Dr. rer. soc. Masduki, S.Ag., M.Si., MA
NIDN. 0511047202

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Dr. Zaki Habibi, M.Comms

NIDN. 0517078101

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diffa Sephiawardhani
Nomor Mahasiswa : 21321294
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Islam Indonesia

Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut:

1. Selama proses penyusunan skripsi ini, saya tidak melakukan pelanggaran akademik dalam bentuk apa pun, termasuk pada plagiarisme, penggunaan jasa penulisan karya ilmiah oleh pihak lain, atau bentuk pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan prinsip dan etika akademik yang dijunjung tinggi oleh Universitas Islam Indonesia.
2. Oleh karena itu, skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri sebagai penulis, dan bukan merupakan hasil plagiarisme atau karya milik pihak lain.
3. Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya memanfaatkan teknologi Generative Artificial Intelligence secara bertanggung jawab dan terbatas pada aspek-aspek berikut:
 - a. [Gemini AI], digunakan untuk membantu perhitungan uji validitas berupa pembuatan kalkulator rumus Holsti dan menyusun data penemuan *Kompas.com* dan *Republika.co.id* .
4. Apabila di kemudian hari, setelah saya dinyatakan lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa skripsi ini bukan merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, melainkan merupakan hasil plagiarisme atau karya milik pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 November 2025

Yang menyatakan,



Diffa Sephiawardhani

21321294

MOTTO

"Berkompetisi dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain."

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, kakak perempuan, adik laki-laki, dan saya sendiri.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul Penerapan Kode Etik Jurnalisme Dalam Pemberitaan Pelecehan Seksual Pada Media *Kompas.com* dan *Republika.co.id* Pada Periode Desember 2023-Juli 2024.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Proses penyusunannya tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Mahmud Kadaryono dan Ibu Herlina yang senantiasa mendoakan saya tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kakak perempuan dan suami yang senantiasa memberikan motivasi selama penulisan skripsi.
3. Keponakan-keponakan yang memberikan suasana gembira sehingga penulis mampu melanjutkan penulisan skripsi.
4. Adik laki-laki walaupun terlihat pendiam tapi selalu mendukung penulis.

5. Bapak Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu dan ilmunya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
6. Bapak Herman Felani, S.S., M.A selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dalam proses perkuliahan.
7. Fannessa Andini, selaku teman yang senantiasa mendampingi serta memberikan motivasi agar penulis mampu menyelesaikan skripsi.
8. Hengky Kurniawan, selaku teman yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi.
9. Bu Yuni, Mbak Lasti, Pak Bambang, Nora, Naila, Diva, Panji dan Mbak Misni selaku rekan RRI English yang selalu memberikan motivasi dan semangat agar penulis mampu menyelesaikan skripsi.
10. Dosen serta seluruh jajaran staf program studi Ilmu Komunikasi yang telah membantu seluruh proses perkuliahan.
11. Diri Sendiri, terima kasih telah menyelesaikan skripsi dengan baik walaupun berbagai tantangan dan rintangan menghalangi proses penyelesaian skripsi. Terima kasih sudah tidak menyerah dengan keadaan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN AKADEMIK	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR FIGUR	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Tinjauan Pustaka	11
1.6 Kerangka Teori.....	17
1.7 Metode Penelitian	23
1.1.1 Jenis Penelitian	23
1.1.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	28
1.1.3 Tahapan Penelitian	29
1.1.4 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling	30
1.1.5 Jenis Data	33
1.1.6 Metode Pengumpulan Data	34
1.1.7 Pengolahan dan Analisis Data	36
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	38
2.1 Darurat Kekerasan Seksual di Indonesia dan Peran Media	38
2.2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam Pemberitaan Isu Sensitif	39
2.3 Analisis Kontekstual pada Media Kompas.com	41
2.3.1 Karakteristik Pemberitaan Pelecehan Seksual di Kompas.com	41
2.3.2 Penggambaran Korban dalam Pemberitaan Kompas.com	42
2.3.3 Tabel Identifikasi Awal Berita Terduga Pelanggaran KEJ di Kompas.com (Periode Desember 2023 - Juli 2024).....	43
2.4. Analisis Kontekstual pada Media Republika.co.id.....	45
2.4.1 Karakteristik Pemberitaan Pelecehan Seksual di Republika.co.id....	45

2.4.2 Penggambaran Korban dalam Pemberitaan Republika.co.id	46
2.4.3 Tabel Identifikasi Awal Berita Terduga Pelanggaran KEJ di Republika.co.id (Periode Desember 2023 - Juli 2024).....	47
BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	51
3.1. Temuan Penelitian	51
3.1.1. Uji Validitas.....	51
3.1.2. Uji Reliabilitas	51
3.2. Teknik Analisis Data.....	52
3.3. Deskripsi Objek Penelitian.....	53
3.3.1. Isi Pemberitaan Pelecehan Seksual.....	55
3.3.2. Aplikasi Kode Etik Jurnalistik (KEJ)	56
3.3.3. Penggambaran Korban dalam Pemberitaan.....	56
BAB IV KESIMPULAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Rekomendasi	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Alokasi Sampel Proporsional.....	49
Tabel 2.1. Populasi Berita Terkait Pelecehan Seksual di <i>Kompas.com</i> (Desember 2023 - Juli 2024).....	37
Tabel 2.2. Populasi Berita Terkait Pelecehan Seksual di <i>Republika.co.id</i> (Desember 2023 - Juli 2024).....	41
Tabel 3.2 Hasil Input Identifikasi Berita <i>Kompas.com</i> dan <i>Republika.co.id</i> (Isi Pemberitaan).....	57
Tabel 3.3 Hasil Input Identifikasi Berita <i>Kompas.com</i> dan <i>Republika.co.id</i> (Aplikasi KEJ).....	58
Tabel 3.4 Hasil Input Identifikasi Berita <i>Kompas.com</i> dan <i>Republika.co.id</i> (Penggambaran Korban)	59
Tabel 3.2. Pemetaan Menyeluruh Terhadap KEJ atas <i>Kompas.com</i> dan <i>Republika.co.id</i>	61

DAFTAR FIGUR

Figur 1.1 Lembar Koding Analisis.....	35
---------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Penentuan Sampel Menggunakan Rumus Slovin... ..	26
Gambar 1.2. Rumus Holsti Landasan Kalkulator Perhitungan Reliabilitas.....	29
Gambar 3.1. Kalkulator Pendukung Uji Reliabilitas Holsti... ..	51

ABSTRAK

Sephiawardhani, Diffa. 21321294 (2025). Penerapan Kode Etik Jurnalisme Dalam Pemberitaan Pelecehan Seksual Pada Media *Kompas.com* Dan *Republika.co.id* Pada Periode Desember 2023-Juli 2024. (Skripsi Sarjana). Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Pemberitaan mengenai kekerasan seksual di media massa menuntut ketaatan tinggi terhadap etika jurnalistik untuk melindungi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), khususnya Pasal 4 dan Pasal 5 yang mengatur tentang peliputan isu SARA dan perlindungan korban kejahatan susila, dalam berita kekerasan seksual yang diterbitkan oleh media daring *Kompas.com* dan *Republika.co.id*. Menggunakan metode analisis isi kuantitatif, penelitian ini mengkaji berita-berita yang dipublikasikan selama periode Desember 2023 hingga Juli 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media, meskipun merupakan media arus utama, masih melakukan pelanggaran etika. Bentuk pelanggaran yang ditemukan mencakup pengungkapan identitas yang dapat melacak korban dan penggunaan diksi yang berpotensi menyebabkan viktimisasi dan stigmatisasi. Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan KEJ dalam peliputan isu sensitif seperti kekerasan seksual belum sepenuhnya optimal dan merekomendasikan adanya penguatan kebijakan editorial serta peningkatan kapasitas jurnalis untuk memastikan perlindungan maksimal bagi korban.

Kata Kunci: kode etik jurnalistik, kekerasan seksual, analisis isi, *Kompas.com*, *Republika.co.id*, perlindungan korban

ABSTRACT

Sephiawardhani, Diffa. 21321294 (2025). The Implementation of the Journalistic Code of Ethics in Sexual Harassment Coverage by Kompas.com and Republika.co.id Media during the Period of December 2023-July 2024. (Undergraduate Thesis). Communication Science Study Program, Faculty of Social and Cultural Sciences, Islamic University of Indonesia.

News coverage of sexual violence in mass media demands a high adherence to journalistic ethics to protect the victims. This study aims to analyze the implementation of the Journalistic Code of Ethics (JCE), specifically Articles 4 and 5 which regulate the coverage of SARA (Ethnicity, Religion, Race, and Inter-group relations) issues and the protection of victims of morality crimes, in sexual violence news published by the online media outlets Kompas.com and Republika.co.id. Using a quantitative content analysis method, this research examines news reports published during the period of December 2023 to July 2024. The results indicate that both media, despite being mainstream outlets, still committed ethical violations. The forms of violations found include the disclosure of identities that could trace the victims and the use of diction that potentially causes victimization and stigmatization. This study concludes that the implementation of the JCE in covering sensitive issues such as sexual violence is not yet fully optimal and recommends strengthening editorial policies and enhancing journalists' capacity to ensure maximum protection for victims.

Keywords: *journalistic code of ethics, sexual violence, content analysis, Kompas.com, Republika.co.id, victim protection*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah gelombang kesadaran publik yang semakin tinggi terhadap isu kekerasan seksual, media massa, khususnya media daring, memegang peranan sentral sebagai arena utama penyebaran informasi dan pembentukan opini publik mengenai fenomena ini. Pemberitaan mengenai kekerasan seksual telah bertransformasi menjadi sorotan utama, menarik perhatian khalayak yang luas, namun sekaligus menuntut tanggung jawab etis yang tinggi dari para jurnalis. Sifat dari isu yang sangat sensitif dan seringkali melibatkan korban rentan memaksa setiap produk jurnalistik untuk beroperasi di bawah standar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ketat, terutama dalam hal perlindungan identitas dan penghindaran viktimisasi sekunder.

Meskipun Dewan Pers telah menetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai pedoman, implementasinya dalam isu sensitif seperti kasus pelecehan seksual seringkali dihadapkan pada tantangan etis yang kompleks. Hal ini sejalan dengan temuan empiris oleh Yusuf (2022), yang menganalisis bahwa liputan media arus utama di Indonesia masih memiliki kecenderungan untuk gagal menerapkan prinsip pelaporan peka gender, ditandai dengan munculnya narasi *victim-blaming* atau sensasionalisme.

Terlebih lagi praktik pemberitaan di Indonesia masih sering menunjukkan dilema tajam antara kecepatan penyajian informasi dan kepatuhan terhadap etika pers, di mana kasus kekerasan seksual kerap dijadikan 'komoditas' berita yang laris. Secara faktual, isu ini telah mencapai tingkat krisis nasional, tercermin dari tingginya angka kasus yang dilaporkan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) setiap tahunnya, dan diakuinya urgensi hukum melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran UU ini seharusnya menjadi panduan, namun karakteristik media daring yang menekankan pada aktualitas (*real-time*)

sering kali mengabaikan prinsip kehati-hatian, yang berujung pada pelanggaran hak-hak korban.

Pelanggaran etika ini, seperti *victim blaming* atau pengungkapan detail sensitif yang melanggar Pasal 5 KEJ, tidak hanya merusak kredibilitas pers tetapi juga memperburuk trauma korban. Fenomena inilah yang mendasari pentingnya penelitian ini untuk menguji sejauh mana media *mainstream* mampu menyeimbangkan kecepatan pelaporan dengan tanggung jawab etis. Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh pihak lain, yang senantiasa mengandung implikasi terkait aspek seksual.

Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh pihak lain, yang senantiasa mengandung implikasi terkait aspek seksual (Winarsunu, 2008; dalam Harahap, 2021). Meskipun angka kasus pelecehan seksual terus mengalami peningkatan, pemahaman masyarakat mengenai ciri-cirinya masih tergolong minim. Pelecehan seksual dapat berupa berbagai bentuk, mulai dari tulisan, tindakan fisik, isyarat, simbol, hingga percakapan yang membawa makna seksual. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai pelecehan seksual apabila memenuhi beberapa karakteristik, yaitu dilakukan secara sepihak, tidak dikehendaki oleh korban, melibatkan unsur paksaan dari pelaku, serta menimbulkan penderitaan bagi korban. Kasus-kasus semacam ini cenderung menarik perhatian publik secara berkelanjutan, dan pemberitaan terkait pelecehan seksual seringkali memperoleh respons yang signifikan dari masyarakat.

Berdasarkan definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2017), kekerasan seksual mencakup segala tindakan yang melanggar norma dan etika yang berhubungan dengan seksualitas. Sementara itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perilaku menyimpang yang dapat terjadi melalui sentuhan langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, Collier (1998) menyatakan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi pada siapapun, kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun, dengan karakteristik utama bahwa peristiwa tersebut tidak

sesuai dengan keinginan korban. Andrienne Lawrence (2020) menegaskan bahwa “*Sexual harassment is an inappropriate act. There are two main sources for defining this term—one from the social side, and the other from the legal side.*” (hal. 30)

Pelecehan seksual tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang budaya. Kejadian ini dapat menimpa siapa saja, baik di tempat kerja, ruang publik, dunia pendidikan, atau bahkan di lingkungan keluarga dan teman dekat. Hal ini menjadikan pelecehan seksual sebagai isu yang sangat kompleks, karena dampaknya tidak hanya pada individu yang menjadi korban, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial di masyarakat. Pelecehan seksual sering kali berakar dari ketidakseimbangan kekuasaan, di mana pelaku memanfaatkan posisi atau otoritas mereka untuk mendominasi atau menindas korban. Dalam banyak kasus, pelaku merasa bahwa tindakan mereka dibenarkan atau bahkan tidak dianggap sebagai pelecehan, sementara korban sering kali merasa terperangkap dalam ketakutan atau rasa malu yang mendalam. Inilah mengapa pemahaman yang lebih mendalam tentang pelecehan seksual dan cara mengenali tanda-tandanya sangat penting, baik untuk mencegah kejadian tersebut, maupun untuk memberikan dukungan bagi korban yang mengalaminya.

Pelecehan seksual dapat diidentifikasi melalui berbagai tanda atau indikasi yang menggambarkan perilaku yang termasuk dalam kategori tersebut. Tindakan-tindakan tersebut meliputi siulan dengan unsur seksual, tatapan yang diarahkan kepada korban hingga menimbulkan ketidaknyamanan, komentar-komentar yang berfokus pada bagian tubuh korban, penyebaran video atau audio yang mengandung konten pornografi kepada korban, gerakan seperti sentuhan genit yang merujuk pada tubuh korban, serta isyarat seksual yang ditujukan secara eksplisit. Dampak yang dirasakan oleh korban antara lain perasaan tidak nyaman, penurunan harga diri atau martabat, rasa tersinggung akibat sikap pelaku, serta potensi ancaman terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan jiwa maupun fisik korban. Perilaku pelecehan seksual bersifat tidak terbatas dan tidak memiliki batasan yang jelas dalam bentuk maupun intensitas.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi

korban. Anggapan umum yang mengaitkan kejadian ini dengan stereotip bahwa korban berada dalam posisi lemah sementara pelaku memiliki kekuatan, seringkali menyebabkan penilaian negatif terhadap korban dan memperburuk stigma sosial yang melekat pada mereka. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, platform media digital kini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis perangkat komunikasi modern, seperti ponsel pintar (smartphone), laptop, hingga tablet, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia hanya dalam hitungan detik. Kecepatan penyebaran informasi ini membawa perubahan besar dalam cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Informasi yang sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan untuk tersebar kini dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hal ini juga memengaruhi dinamika pemberitaan yang dapat langsung disebarluaskan ke seluruh dunia, memberi dampak yang sangat besar terhadap opini publik dan kesadaran sosial.

Platform media digital merupakan suatu media komunikasi yang mencakup berbagai bentuk seperti teks, audio, dan video. Pada era modern ini, platform tersebut memiliki peran yang sangat vital dalam proses penyampaian informasi. Media digital ini berfungsi sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi secara cepat dan akurat kepada khalayak luas. Dalam pandangan Cangara (2018), platform media digital didefinisikan sebagai alat atau media yang digunakan untuk menghasilkan pesan yang disalurkan dari sumber kepada penerima. Contoh alat komunikasi yang umum digunakan antara lain ponsel, radio, email, dan lain-lain. Dibandingkan dengan alat komunikasi tradisional, perangkat komunikasi modern seperti ini memiliki keunggulan signifikan terutama dari sisi kecepatan penyampaian informasi. Pesan yang disalurkan melalui alat komunikasi modern dapat diterima dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa detik, sedangkan alat komunikasi konvensional memerlukan waktu yang jauh lebih lama, bahkan hingga beberapa hari. Oleh sebab itu, penggunaan alat komunikasi modern dapat dianggap jauh lebih efisien dalam hal distribusi informasi.

Platform media digital juga memungkinkan interaksi dua arah antara penyedia informasi dan konsumen informasi. Pengguna media sosial, sebagai

contoh, tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan komentar, berbagi, atau bahkan menciptakan konten mereka sendiri. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam komunikasi, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya secara terbuka dan mudah diakses oleh khalayak yang lebih luas. Meskipun memberi banyak manfaat, kemudahan akses ini juga memiliki sisi negatif, terutama ketika informasi yang disebarakan tidak selalu akurat atau bahkan merugikan pihak lain, seperti dalam hal pemberitaan yang menstigmatisasi korban pelecehan seksual.

Berdasarkan pandangan Denis McQuail (2000), platform media digital memiliki karakteristik utama berupa kemampuan untuk menjangkau khalayak yang sangat luas (universalitas jangkauan), mampu menarik perhatian publik secara masif, serta memberikan kenyamanan bagi setiap individu yang tampil di platform tersebut. Jangkauan media massa saat ini sangat luas dan memungkinkan penyebaran informasi, termasuk kejadian internasional, dapat berlangsung dengan sangat cepat dalam hitungan menit. Selain cakupan yang luas, akses terhadap media massa juga relatif mudah dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Informasi yang disampaikan akan secara otomatis mengenalkan pelaku utama atau subjek berita kepada publik secara luas. Dalam konteks modern, media massa telah menjadi sumber informasi yang sangat dominan sekaligus berperan sebagai sumber legitimasi sosial bagi individu maupun kelompok secara kolektif. Media ini menyediakan beragam konten yang meliputi hiburan, isu sosial, politik, ekonomi, hingga konflik antarbangsa.

Sebagai media yang memiliki jangkauan luas, platform digital juga dapat menjadi sarana yang sangat efektif dalam mengedukasi masyarakat mengenai isu-isu sosial, termasuk pelecehan seksual. Pemberitaan yang cepat dan luas mengenai kasus pelecehan seksual dapat meningkatkan kesadaran publik dan memicu perdebatan tentang bagaimana masyarakat harus bersikap terhadap masalah ini. Namun, di sisi lain, media digital juga harus berhati-hati dalam memilih dan menyebarkan informasi, terutama ketika berurusan dengan isu-isu sensitif. Penanganan yang tidak hati-hati terhadap berita pelecehan seksual,

misalnya, dapat berisiko memperburuk keadaan korban atau bahkan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, meskipun media digital memiliki potensi besar untuk menyebarkan informasi secara luas dan cepat, tetap diperlukan kedewasaan dan tanggung jawab dalam menyajikan berita.

Seiring dengan kemajuan zaman yang terus berlangsung, para pekerja di bidang media kini diharuskan untuk semakin kreatif serta inovatif dalam menyajikan berita di media massa. Setiap inovasi baru yang dihasilkan perlu memberikan pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan sebuah media. Keberadaan media daring menjadi salah satu terobosan baru dalam dunia jurnalistik yang memungkinkan penyebaran berita terkini secara lebih luas. Dengan adanya media online, masyarakat dapat dengan mudah mengakses produksi berita secara massal. Selain itu, media online mempunyai daya jangkauan yang panjang, sehingga informasi bisa diakses kapan saja sesuai kebutuhan. Media massa juga memegang peranan penting dalam mempengaruhi masyarakat dan turut serta membentuk opini publik. Cara media mengemas suatu berita atau informasi memiliki dampak besar terhadap opini yang terbentuk di masyarakat. Penyusunan teks dalam media dipengaruhi oleh kontribusi individu, kerja tim, organisasi, serta faktor eksternal, yang semuanya bertujuan agar tulisan tersebut dapat menarik perhatian publik.

Tugas media tidak hanya untuk menyajikan berita, tetapi juga untuk menjaga integritas dan keberimbangan dalam pemberitaan agar tidak terjadi distorsi fakta atau penyebaran informasi yang bias. Selain itu, media harus mampu mendorong masyarakat untuk berempati dan memahami masalah secara lebih mendalam, tanpa terjebak dalam penilaian sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak.

Media massa berlomba-lomba untuk menarik perhatian masyarakat dan mendapatkan simpati audiens. Tidak dapat dipungkiri, ketertarikan masyarakat terhadap berita di portal media memiliki dampak yang signifikan, baik dalam hal jumlah pembaca maupun pengaruh terhadap reputasi media itu sendiri. Dalam upaya untuk memenangkan perhatian pembaca, media massa seringkali mengandalkan pemberitaan yang kontroversial atau sensasional, yang dapat

memicu rasa penasaran dan meningkatkan jumlah klik atau views. Kini, pemberitaan mengenai kejahatan, termasuk pelecehan seksual, telah menjadi komoditas yang sangat menguntungkan bagi media. Berita mengenai kejahatan sering kali mendapatkan perhatian besar, baik dari pembaca yang ingin mengetahui kronologi kejadian maupun mereka yang merasa tergerak untuk memahami lebih dalam mengenai dampak sosial dari kejadian tersebut.

Pemberitaan tentang kejahatan, khususnya yang melibatkan pelecehan seksual, biasanya disajikan dari berbagai sudut pandang. Ada yang melihatnya dari sisi pelaku kejahatan, berfokus pada identitas atau motivasi pelaku, atau ada pula yang lebih menyoroti sisi korban, dengan menggali lebih dalam tentang pengalaman traumatis yang dialami oleh korban. Dalam hal ini, media seringkali memberikan ruang untuk wawancara dengan korban atau pihak-pihak yang terkait, meskipun seringkali tanpa mempedulikan batasan etika dan hak privasi korban. Selain itu, media juga tidak jarang mengeksplorasi sisi sosial dari kejadian tersebut, seperti mengangkat tulisan mengenai faktor-faktor yang memicu tindak kejahatan, serta menyoroti upaya-upaya pencegahan atau kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi kejadian serupa di masa depan.

Media daring kerap kali masih menampilkan pemberitaan yang melanggar prinsip-prinsip kode etik jurnalistik. Dalam berbagai laporan tersebut, identitas korban, seperti nama lengkap, pekerjaan, usia, akun media sosial, hingga foto korban, meskipun sudah disamarkan (blur), sering tetap diungkapkan. Situasi ini semakin marak terjadi terutama pada pemberitaan yang membahas kasus pelecehan seksual, di mana media berlomba-lomba memaparkan secara rinci identitas korban. Pada dasarnya, pemberitaan mengenai pelecehan seksual telah berubah menjadi komoditas yang menarik perhatian banyak pihak. Namun demikian, pengungkapan data pribadi korban sesungguhnya tidak etis karena membuka akses langsung terhadap korban kepada publik. Perlindungan terhadap identitas korban perlu ditegakkan demi menghindari rasa takut dan trauma yang mungkin timbul akibat bocornya informasi pribadi tersebut. Kondisi ini juga berpotensi menyebabkan korban enggan melaporkan kejadian serupa di masa mendatang.

Di samping itu, dalam rangka memenuhi hak korban, media justru sering kali menstigmatisasi mereka dengan menyajikan narasi yang cenderung menyalahkan korban dan memicu terjadinya pelecehan berulang. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan istilah-istilah seperti "cantik", "molek", "seksi", "montok", dan kata-kata lain yang memberi konotasi seksual pada korban. Selain itu, media juga sering memilih narasumber tertentu yang keberpihakannya dapat memengaruhi penyajian berita. Salah satu contoh nyata adalah penggunaan bahasa yang cenderung mengagungkan pelaku dalam pemberitaan, yang pada akhirnya menghasilkan narasi seksis dan bias gender. Contohnya, istilah "memerkosa" kerap diganti dengan eufemisme seperti "menggagahi", "menggauli", atau "merenggut keperawanan", khususnya dalam kasus kekerasan seksual.

Kesalahan penggunaan istilah dan penyajian berita semacam ini berpotensi menyebabkan tuduhan yang salah terhadap korban, seolah-olah merekalah yang bersalah dan harus bertanggung jawab atas tindakan yang menimpanya. Pemberitaan yang bias tersebut dapat menimbulkan penghakiman negatif dari masyarakat terhadap korban. Padahal, peran media semestinya sangat penting dalam membantu pemulihan korban pelecehan seksual dengan cara memberitakan kasus tersebut secara etis dan sensitif. Pemberitaan yang baik harus memuat perlindungan terhadap privasi korban, menyediakan solusi atau dukungan bagi korban, serta menghadirkan informasi dari pihak penyidik, aparat kepolisian, dan lembaga hukum terkait guna menghindari bias dan kesalahpahaman.

Sebagai garda depan dalam penyebaran informasi, media seharusnya memainkan peran penting dalam memberikan dukungan kepada korban pelecehan seksual, bukan memperburuk keadaan mereka. Dalam hal ini, pemberitaan yang baik harus mengandung beberapa elemen penting, seperti perlindungan privasi korban, penyampaian informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, serta memberikan ruang bagi korban untuk mencari jalan keluar. Misalnya, media dapat mencantumkan informasi mengenai layanan bantuan atau dukungan psikologis yang tersedia bagi korban. Selain itu, laporan juga harus didasarkan pada keterangan dari tim penyidik, polisi, dan lembaga hukum yang menangani kasus

tersebut, untuk memastikan pemberitaan tidak mengandung bias atau spekulasi yang tidak berdasar.

Pemilihan media daring *Kompas.com* dan *Republika.co.id* sebagai objek penelitian didasarkan pada alasan-alasan praktis dan strategis yang relevan dengan fokus studi penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada isu kekerasan seksual. Keputusan ini diambil untuk mendapatkan perbandingan praktik jurnalisme yang kredibel dari dua spektrum media utama di Indonesia.

Kompas.com dipilih karena merupakan salah satu media arus utama (*mainstream*) terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan jangkauan pembaca yang sangat luas (*mass reach*), *Kompas.com* secara inheren menjadi penentu tren dan acuan pemberitaan nasional. *Kompas.com* kerap kali menjadi media yang paling masif dan cepat dalam menyoroti kasus-kasus kekerasan seksual yang *sensasional* dan *high-profile* di ranah publik. Sebagai contoh yang menghebohkan dan aktual, pada periode penelitian ini, *Kompas.com* aktif memberitakan secara mendalam kasus dugaan pelecehan seksual di berbagai institusi, termasuk kasus yang melibatkan tokoh publik atau institusi pendidikan terkemuka. Salah satu liputan *Kompas.com* yang menyita perhatian publik adalah kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum pendidik terhadap siswanya di beberapa daerah, seperti yang pernah terjadi di Depok atau di lembaga pendidikan Islam di Jawa Barat, yang pemberitaannya memaksa *Kompas.com* berhadapan langsung dengan dilema antara *hak publik untuk tahu* versus *perlindungan identitas korban* (Pasal 5 KEJ). Karakteristik pemberitaan yang cepat dan masif pada kasus-kasus sensitif ini secara praktis memungkinkan dilakukannya analisis mendalam terhadap kepatuhan KEJ dan tekanan *traffic* berita daring.

Di sisi lain, *Republika.co.id* dipilih sebagai mitra perbandingan yang strategis karena memiliki latar belakang dan orientasi sebagai media massa yang bernuansa Islam. Hal ini memberikan nilai komparatif yang signifikan, sebab *Republika.co.id* juga aktif meliput isu kekerasan seksual, tetapi seringkali dengan pemberitaan yang berakar pada perspektif etika sosial dan moralitas Islam. Kasus-kasus pelecehan seksual, terutama yang terjadi di lingkungan pendidikan berbasis agama (pesantren atau madrasah), sering menjadi sorotan *Republika.co.id*. Contoh faktualnya, *Republika.co.id* sempat menghebohkan dengan liputan yang

menyoroti kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum pimpinan pondok pesantren atau guru ngaji, di mana pendekatan narasi mereka seringkali berbeda dalam pemilihan diksi dan penekanan pada aspek pencegahan moral dan dampak sosial keagamaan. Perbedaan orientasi ini secara praktis memungkinkan penelitian ini untuk memetakan spektrum praktik jurnalisme yang lebih luas di Indonesia, membandingkan bagaimana media arus utama (sekuler-nasionalis) dan media berbasis agama (religius) menafsirkan dan menerapkan standar Kode Etik Jurnalistik dalam isu yang sama-sama sensitif.

Kompas.com merupakan salah satu pionir media daring di Indonesia yang didirikan pada 14 September 1995 dengan nama awal *Kompas Online* (*Kompas.com*, 2023). Platform ini menunjukkan potensi yang signifikan dalam ranah digital. Berita-berita yang disajikan oleh *Kompas.com* memperoleh tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat luas. Misi utama *Kompas.com* adalah menyajikan inspirasi bagi pembaca dan penulis di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kanal media online yang telah mendapat kepercayaan publik, pemberitaan *Kompas.com* mengenai isu pelecehan seksual tentunya menjadi perhatian besar dari khalayak. Pada rentang waktu Desember 2023 hingga Juli 2024, *Kompas.com* melaporkan sebanyak 64 berita terkait pelecehan seksual.

Republika.co.id telah beroperasi di tengah masyarakat sejak tanggal 17 Agustus 1995 (*Republika.co.id*, 2023). Situs ini menyajikan konten berita dalam berbagai format, meliputi teks, audio, dan video, dengan memanfaatkan teknologi yang mengintegrasikan tautan antar halaman serta fitur dokumen elektronik. Saat ini, *Republika.co.id* telah berkembang menjadi portal berita yang terpercaya, berkat kemajuan teknologi yang diadopsi serta perannya yang signifikan dalam ranah media sosial. Platform ini juga telah menghadirkan inovasi berupa kombinasi berbagai media digital dan metode komunikasi yang diperbaharui secara berkala. Dalam rentang waktu Desember 2023 hingga Juli 2024, *Republika.co.id* telah menghasilkan sebanyak 58 berita yang membahas kasus pelecehan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Pelecehan seksual memang menjadi salah satu permasalahan sosial yang

terus menerus terjadi dalam masyarakat, namun masih banyak yang belum mendapat keadilan yang sesuai. Selain itu, pemberitaan terkait pelecehan seksual di media juga seringkali memicu perdebatan dan dapat membentuk opini yang tidak selalu akurat atau objektif. Media digital, khususnya media online, berperan besar dalam menyebarkan informasi mengenai kasus pelecehan seksual.

Namun, sering kali pemberitaan ini tidak lepas dari kritik, terutama dalam hal pemilihan kata, penggambaran korban, dan penerapan kode etik jurnalistik. Pada banyak kasus, pemberitaan di media digital justru dapat memperburuk citra korban atau bahkan memberi kesan bahwa korbanlah yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan. Oleh karena itu, penting untuk menilai bagaimana media online, khususnya *Kompas.com* dan *Republika.co.id*, menyajikan pemberitaan tentang pelecehan seksual dan sejauh mana mereka mengaplikasikan kode etik jurnalistik dalam meliput isu sensitif ini. Berdasarkan dari permasalahan yang sudah dipaparkan, inti dari permasalahan pokok ini adalah:

1. Bagaimana isi pemberitaan mengenai pelecehan seksual pada media *online Kompas.com* dan *Republika.co.id*?
2. Bagaimana Kode Etik Jurnalistik (KEJ) diaplikasikan dalam penulisan pemberitaan pelecehan seksual pada media *online Kompas.com* dan *Republika.co.id*?
3. Bagaimana penggambaran korban pelecehan seksual dalam pemberitaan media *online Kompas.com* dan *Republika.co.id*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penjelasan yang telah diuraikan pada rumusan masalah, fokus tujuan dari penelitian yang akan dibahas adalah :

1. Mengidentifikasi isi pemberitaan mengenai pelecehan seksual pada media *online Kompas.com* dan *Republika.co.id*.
2. Mengetahui Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang telah diaplikasikan dalam penulisan pemberitaan media *online Kompas.com* dan *Republika.co.id*.
3. Memahami bagaimana penggambaran korban pada pemberitaan media *online Kompas.com* dan *Republika co.id*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara konseptual, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan dan perluasan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang jurnalistik. Lebih lanjut, temuan dalam penelitian ini memiliki potensi manfaat yang besar bagi khalayak pembaca sebagai sumber informasi terkait aspek-aspek dalam dunia jurnalistik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan yang relevan dan komprehensif bagi para peneliti yang ingin mengkaji topik serupa di masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

Secara aplikatif, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi konstruktif bagi para jurnalis dalam praktik penulisan berita. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas sebagai konsumen informasi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai analisis isi pemberitaan media online telah banyak dilakukan sebelumnya dan memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana media menyajikan isu-isu tertentu, termasuk pelecehan seksual. Analisis isi dalam konteks ini merujuk pada pemeriksaan sistematis terhadap konten berita untuk mengidentifikasi pola, bias, representasi, dan interpretasi yang digunakan oleh media dalam membahas suatu topik. Beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat kasus analisis isi pemberitaan media online dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai peran media dalam membentuk opini publik dan persepsi sosial terhadap masalah sosial seperti pelecehan seksual. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan analisis isi pemberitaan media online:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Alifia Dwitya Anggraeni, Zelfia, dan Muhammad Idris, Universitas Muslim Indonesia program studi Ilmu Komunikasi pada tahun 2024 dengan judul "*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Media Online*

Readtimes.id Makassar (Analisis Isi Kuantitatif)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat penerapan kode etik jurnalistik pada media online *Readtimes.id*, khususnya dalam pemberitaan rubrik politik dan hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Lima indikator utama yang menjadi fokus analisis berasal dari Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, yaitu: profesionalisme wartawan (Pasal 2 ayat 5), keberimbangan dan ketidakberpihakan dalam pemberitaan (Pasal 3 ayat 2), penghindaran prasangka dan diskriminasi (Pasal 8), validitas dan relevansi sumber berita (Pasal 2 ayat 4), serta pemisahan yang jelas antara fakta dan opini (Pasal 3 ayat 3).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Readtimes.id* telah menerapkan kode etik jurnalistik dengan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi, dimana setiap indikator memperoleh skor di atas 70%. Pada aspek profesionalisme, media ini konsisten menayangkan berita berdasarkan fakta yang telah diverifikasi dan menghindari penyajian berita yang menyesatkan pembaca. Dalam hal keberimbangan, *Readtimes.id* mampu menjaga pemberitaan yang adil dengan memberikan ruang yang setara bagi berbagai pihak yang terkait, tanpa menunjukkan keberpihakan atau bias tertentu. Selain itu, media ini juga berhasil menghindari penggunaan diksi dan narasi yang bersifat diskriminatif atau stereotipikal terhadap kelompok tertentu.

Validitas sumber berita juga menjadi perhatian utama, dimana *Readtimes.id* memilih narasumber yang kredibel dan relevan sesuai dengan isu yang diberitakan, serta menghindari penggunaan narasumber anonim yang berlebihan. Terakhir, media ini menunjukkan konsistensi dalam memisahkan antara fakta dan opini secara jelas, dimana pernyataan subjektif tidak dikaburkan sebagai fakta, sehingga pembaca dapat membedakan informasi faktual dan penilaian subjektif dengan mudah.

Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa media online *Readtimes.id* telah melaksanakan prinsip-prinsip kode etik jurnalistik secara baik dan bertanggung jawab, khususnya dalam peliputan berita politik dan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa media lokal dapat menjaga integritas,

profesionalitas, dan netralitas dalam pemberitaan, sekaligus berperan dalam memenuhi tanggung jawab sosial pers dalam memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan etis kepada publik.

Selanjutnya, terdapat sebuah jurnal yang ditulis oleh Taufik Mulia Harahap, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi di UIN SUSKA Riau pada tahun 2021, dengan judul “*Analisis Isi Pemberitaan Kekerasan Seksual Menurut KOMNAS Perempuan di Media Online GORIAU.COM*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemberitaan mengenai kekerasan seksual dipresentasikan di media daring *Goriau.com*, dengan fokus pada sudut pandang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan). Metode yang digunakan adalah analisis isi dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Studi ini menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu klasifikasi jenis kekerasan seksual yang dilaporkan, penerapan kode etik jurnalistik dalam penyajian berita, serta pemenuhan hak-hak korban dalam pemberitaan tersebut.

Hasil penelitian mengungkap bahwa kategori kekerasan seksual yang paling sering di beritakan oleh *Goriau.com* adalah pemerkosaan. Namun, penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan tersebut masih kurang optimal, dengan hanya 34% pemberitaan yang memenuhi standar kode etik, sementara 66% lainnya mengalami pelanggaran, terutama dalam pengungkapan identitas korban. Selain itu, media ini belum sepenuhnya mampu memenuhi hak korban dalam pemberitaan. Pelanggaran yang ditemukan meliputi reproduksi kekerasan sebanyak 31%, bias narasumber 15%, penggunaan diksi yang bias 10%, stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan 8%, pengukuhan stereotip korban 6%, serta penghakiman terhadap korban sebanyak 4%.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun *Goriau.com* aktif memberitakan kasus kekerasan seksual, terdapat kelemahan signifikan dalam hal etika jurnalistik dan perlindungan hak korban yang seharusnya menjadi prioritas dalam pemberitaan isu sensitif seperti kekerasan seksual. Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai tantangan media online dalam menyajikan berita kekerasan seksual yang tidak hanya informatif tetapi juga etis dan bertanggung jawab.

Ketiga, jurnal penelitian yang ditulis oleh Hana Olivia, Desie M.D. Warouw, Johnny J. Senduk pada tahun 2020 yang memiliki judul “*Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual di Media Online*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana media online menyajikan berita terkait kekerasan seksual, dengan fokus pada dua media yaitu BBC London dan *Tempo.co*. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi deskriptif untuk mengevaluasi kelengkapan unsur berita 5W+1H (What, Who, When, Where, Why, How) serta karakteristik isi pemberitaan yang berkaitan dengan penyajian fakta dan penggunaan sumber berita.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberitaan *BBC Online* secara konsisten memenuhi kelengkapan unsur 5W+1H, sehingga berita yang disajikan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan jelas kepada pembaca. Sebaliknya, *Tempo.co* belum sepenuhnya melengkapi unsur-unsur tersebut dalam pemberitaannya, yang berpotensi mengurangi kedalaman informasi yang diterima pembaca. Selain itu, dari segi isi, kedua media cenderung menggunakan fakta-fakta yang bersifat psikologis yang diperoleh melalui pernyataan, pendapat, serta penilaian para narasumber sebagai bahan pemberitaan. Pendekatan ini memberikan dimensi yang lebih humanis terhadap isu kekerasan seksual.

Lebih lanjut, dari aspek netralitas dan keberimbangan, *BBC Online* memposisikan dirinya sebagai media yang netral dalam menyampaikan berita kekerasan seksual. Media ini berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan fakta yang disajikan tanpa memihak salah satu pihak. Sementara itu, *Tempo.co* cenderung mengambil sikap yang lebih pro terhadap korban, dengan gaya pemberitaan yang memihak dan mendukung korban kekerasan seksual. Hal ini terlihat dari pilihan diksi dan framing berita yang lebih positif terhadap korban.

Dalam kaitannya dengan aspek etika jurnalistik, penelitian ini juga menilai pemberitaan kedua media tersebut berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers. *BBC Online* dianggap berhasil menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik yang berimbang dan objektif, sedangkan *Tempo.co* lebih fokus pada pemenuhan hak korban melalui pemberitaan yang

memihak, meskipun hal ini berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam pemberitaan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua media online tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam memberitakan kekerasan seksual, yang mencerminkan variasi dalam praktik jurnalistik di era digital. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman bagaimana media dapat memilih strategi pemberitaan yang sesuai dengan nilai etika jurnalistik sekaligus memperhatikan sensitivitas isu kekerasan seksual.

Keempat, jurnal penelitian yang ditulis oleh Rahmawati pada tahun 2020, Universitas Tarumanegara, program studi Ilmu Komunikasi yang memiliki judul "*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Covid-19 di Okezone.com Periode Agustus 2020*". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan mengenai pandemi Covid-19 di media online *Okezone.com* selama periode Agustus 2020. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, mengacu pada beberapa indikator kode etik jurnalistik yang diambil dari Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers. Indikator tersebut meliputi akurasi dan kebenaran berita, keberimbangan dalam penyajian informasi, validitas dan kredibilitas narasumber, penghormatan terhadap hak narasumber dan publik, serta penghindaran penyebaran berita bohong atau hoaks.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan Covid-19 di *Okezone.com* sudah memenuhi standar akurasi dengan persentase kepatuhan sebesar 78%, yang berarti sebagian besar berita menyajikan fakta yang dapat diverifikasi secara jelas dan tidak menyesatkan pembaca. Keberimbangan pemberitaan juga cukup baik dengan proporsi 74%, dimana media memberikan ruang bagi berbagai sudut pandang, terutama dari narasumber resmi seperti pejabat kesehatan, tenaga medis, dan ahli epidemiologi. Hal ini membantu menjaga objektivitas dan memberikan informasi yang komprehensif terkait perkembangan pandemi.

Meski demikian, terdapat beberapa kekurangan dalam aspek penghormatan terhadap privasi narasumber dan korban Covid-19. Penelitian menemukan bahwa pada beberapa pemberitaan, identitas pasien Covid-19 terkadang diungkapkan tanpa adanya persetujuan yang jelas, yang berpotensi melanggar kode etik perlindungan privasi dan martabat individu. Selain itu, meskipun *Okezone.com* mampu meminimalisir penyebaran informasi yang menyesatkan, masih ditemukan beberapa berita yang mengandung unsur spekulasi dan opini yang tidak dipisahkan secara tegas dari fakta, sehingga dapat mempengaruhi persepsi publik.

Penelitian ini menegaskan pentingnya media online untuk terus meningkatkan penerapan kode etik jurnalistik, terutama dalam konteks peliputan isu sensitif seperti pandemi yang sangat berpengaruh pada masyarakat luas. Penulis merekomendasikan agar media tidak hanya fokus pada kecepatan dalam pemberitaan, tetapi juga memperhatikan aspek etika dengan menjaga hak privasi narasumber dan memastikan penyajian berita yang berimbang dan akurat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan Covid-19 di *Okezone.com* pada periode Agustus 2020 sudah berjalan dengan baik, terutama dalam hal akurasi dan keberimbangan berita, namun masih memerlukan perbaikan dalam penghormatan terhadap hak privasi dan pemisahan yang jelas antara fakta dan opini.

Hasil-hasil penelitian sebelumnya umumnya membahas analisis isi berita terkait kekerasan seksual. Namun, topik mengenai kasus pelecehan seksual sendiri belum banyak diangkat. Riset yang akan saya lakukan difokuskan pada analisis isi berita mengenai kasus pelecehan seksual. Masih sangat terbatas jumlah penelitian yang membahas soal pelecehan seksual. Selain itu, sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus menyoroti peran dan representasi korban dalam pemberitaan. Oleh karena itu, penelitian yang sedang saya rancang akan mengulas bagaimana korban ditampilkan dalam berita mengenai kasus pelecehan seksual.

1.6 Kerangka Teori

A. Pelecehan Seksual dalam Pemberitaan Media

Pelecehan seksual merupakan kata yang seringkali terdengar. Pelecehan seksual menurut Winarsunu (2008) dalam buku Psikologi: Keselamatan Kerja, dalam bagian Aspek-Aspek Psikososial dalam keselamatan kerja, Pelecehan seksual dapat menimpa individu baik laki-laki maupun perempuan, dan umumnya berkaitan dengan tindakan atau perilaku yang memiliki dimensi atau dampak seksual. Secara umum, pelecehan seksual terjadi ketika seseorang melakukan perilaku bernuansa seksual secara sengaja kepada orang lain tanpa adanya persetujuan dari pihak yang menerima perilaku tersebut, atau tanpa adanya persetujuan yang eksplisit. Tindakan pelecehan seksual merupakan tindakan yang tidak menghargai perkataan, perbuatan, dan fisik seseorang. Pelecehan seksual bukan lagi merupakan *epidemic* yang terjadi di tempat khusus, melainkan telah menjadi *epidemic* yang artinya dapat terjadi dimanapun dan mengancam siapapun.

Dalam buku *Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination* (1979) karya Catharine A. MacKinnon, pelecehan seksual terjadi menjadi 2 jenis *quid pro quo harassment* dan *hostile environment harassment*, kedua perilaku ini didorong oleh motivasi yang tercipta dari dalam diri pelaku atas imajinasi yang tidak terkontrol. *Quid pro quo harassment*, diartikan sebagai pelaku menerapkan prinsip *trading* untuk melancarkan aksinya “*this for that*” atau “*Sleep with me and you get the job*” atau prinsip *threatening* yang mengharuskan korban melakukan apa yang diperintah untuk menyelamatkan dirinya “*sleep with me or you are fired*”. *Hostile environment harassment*, diartikan sebagai suasana atau lingkungan yang dicirikan oleh keadaan yang penuh dengan tindakan yang tidak menghargai dan melecehkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. (hal. 32)

Seringkali tindakan ini tidak kita sadari dan tidak sedikit orang dapat menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar. Dalam buku yang ditulis oleh Lisa Hazard yang berjudul “*Sexual Harassment, Psychology and Feminism*

#MeToo, Victim Politics and Predators in Neoliberal Times” terdapat sebuah kutipan dari Elizabeth Schmermund sebagai berikut.

“Sexual harassment is any form of sexual negotiation or coercion. It must not involve sexual touch or behaviour, although it may occur. Sexual assault can also be comments with a sexual tone without any touch. Sexual harassment is illegal and can be prosecuted legally.” (hal. 10)

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang sangat serius dan sebenarnya telah diatur dalam hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, meskipun hukum sudah ada untuk melindungi korban, banyak kasus pelecehan seksual yang tetap tidak dilaporkan atau bahkan terabaikan. Salah satu alasan utama mengapa korban tidak melapor adalah karena mereka merasa takut akan stigma atau bahkan ancaman sosial yang bisa timbul setelah melapor. Ketakutan ini tidak hanya datang dari pelaku, tetapi juga dari lingkungan sosial yang dapat mengucilkan korban. Dalam banyak kasus, masyarakat sering kali menyepelkan pelecehan seksual, menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, atau bahkan membiarkan perilaku tersebut berlangsung tanpa adanya upaya untuk menghentikannya. Ini menjadi tantangan besar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi korban untuk mencari keadilan.

Kondisi ini menjadi semakin rumit dengan cara pemberitaan media yang seringkali tidak sensitif terhadap hak dan privasi korban pelecehan seksual. Dalam banyak pemberitaan, kita masih sering menemui penggunaan kata-kata yang merendahkan atau bahkan memicu stigma negatif terhadap korban. Sebutan-sebutan seperti "semok", "seksi", "bohay", atau istilah lainnya yang merujuk pada fisik korban, justru memperburuk citra dan kondisi mental korban. Pemberitaan yang mengangkat atribut fisik korban atau menggambarkan penampilan mereka dengan cara yang objektifikasi, tidak hanya menambah rasa malu pada korban, tetapi juga memperburuk perspektif masyarakat tentang siapa yang sebenarnya "bertanggung jawab" atas pelecehan yang terjadi.

Pemberitaan media yang lebih menguntungkan pelaku, sering kali mengarah pada pembentukan pandangan masyarakat yang negatif terhadap

korban. Alih-alih memberitakan sebuah kasus pelecehan seksual sebagai bentuk peringatan atau edukasi, media justru seringkali menonjolkan elemen-elemen yang merugikan korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyajian seperti ini bisa menciptakan kesan bahwa korban seolah-olah berperan dalam terjadinya peristiwa tersebut, atau bahkan dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas apa yang dialaminya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika jurnalistik yang mengutamakan perlindungan terhadap korban, serta mendorong masyarakat untuk berpikir lebih kritis tentang isu-isu tersebut.

Media massa *online* (daring) telah mengubah lanskap jurnanisme secara fundamental, membawa karakteristik unik yang membedakannya secara signifikan dari media cetak tradisional. Perubahan ini, seperti yang diuraikan oleh Wimmer dan Dominick (2011), didasarkan pada tiga pilar utama, yakni, Kecepatan dan Aktualitas (*Timeliness/Immediacy*), Interaktivitas, dan Kapasitas Tak Terbatas (*Unlimited Space*). Karakteristik kecepatan memastikan berita disajikan secara *real-time*, yang menghapus jeda waktu media cetak dan secara langsung memaksa jurnalis untuk bekerja cepat. Meskipun memuaskan kebutuhan publik akan informasi terkini, hal ini berpotensi memengaruhi ketelitian dalam proses verifikasi dan penyuntingan, sehingga memerlukan ketelitian ekstra dalam kepatuhan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Selain itu, fitur interaktivitas media *online*, seperti kolom komentar dan *share*, membuka ruang bagi partisipasi publik, namun sekaligus membawa tantangan serius dalam pengelolaan konten yang rentan terhadap *victim blaming* dan penyebaran informasi yang melanggar etika. Kombinasi antara tuntutan kecepatan peliputan dan kapasitas konten yang tidak terbatas ini menjadi sangat relevan dalam penelitian ini karena menyoroti dilema mendasar antara kebutuhan publik akan informasi yang cepat dengan tuntutan perlindungan privasi dan keamanan korban, terutama terkait Pasal 5 KEJ.

Dalam konteks peliputan kasus pelecehan seksual, media massa terperangkap dalam praktik yang kompleks, berada di antara tanggung jawab sosial pers dan risiko viktimisasi sekunder terhadap korban. Menurut Kovach & Rosenstiel (2014), fungsi utama pers adalah loyalitas terhadap warga negara, yang

dalam konteks kekerasan seksual, diterjemahkan menjadi perlindungan maksimal terhadap korban melalui kepatuhan ketat terhadap KEJ. Namun, secara faktual, pola pemberitaan kekerasan seksual di media seringkali terbagi menjadi dua kecenderungan utama. Pertama, Pola Sensasionalisme dan *Victim Blaming*, di mana media cenderung menggunakan diksi yang berlebihan atau detail grafis yang tidak perlu untuk meningkatkan *traffic* pembaca, serta berfokus pada detail yang mengarahkan pada stigma dan kesan bahwa korbanlah yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimpanya. Kedua, Pola Edukatif dan Pro-Korban, yang merupakan pola ideal, berfokus pada aspek hukum, proses peradilan, pencegahan, dan edukasi publik, serta dengan ketat mematuhi Pasal 5 KEJ mengenai perlindungan identitas. Penelitian ini menggunakan analisis isi untuk memetakan praktik *Kompas.com* dan *Republika.co.id* terhadap kedua pola ini, menilai sejauh mana karakteristik unik media daring memengaruhi upaya mereka dalam memenuhi standar etika pers.

B. Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Pelecehan Seksual

Kode etik jurnalistik merupakan seperangkat norma moral dan prinsip profesional yang harus dijalankan oleh setiap jurnalis. Kepatuhan terhadap aturan-aturan ini wajib dipertahankan karena berkaitan erat dengan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. Kode etik tersebut telah disepakati secara kolektif oleh organisasi atau asosiasi wartawan dan mendapat pengesahan dari Dewan Pers. Menurut Dewan Pers, kode etik jurnalistik berlandaskan pada lima prinsip utama, yakni: kebenaran dan keakuratan, objektivitas dan keseimbangan, kebebasan pers, tanggung jawab, serta etika dan moralitas. Seluruh jurnalis diharapkan untuk menjunjung tinggi kelima prinsip tersebut. Prinsip-prinsip etika jurnalistik ini juga diuraikan oleh Claudia Meliado dalam karyanya yang berjudul *Beyond Journalistic Norms* (2021).

“Although journalism lacks some important prerequisites of a profession, journalists from similar cultural backgrounds tend to have a general idea of what journalists should do for society. This idea is most strongly linked to a 'comprehensive commitment to public service where the primary loyalty of a journalist should be to the public. This commitment is most clearly reflected in the main professional standards of journalistic independence, which is not only a

central part of the code of ethics and legal regulation in various journalistic cultures, but is also regarded as the basis of journalist reliability and professional autonomy.” (Hal. 187)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999, khususnya Pasal 7 Ayat 2, diatur mengenai kode etik jurnalistik. Pasal tersebut menyatakan bahwa wartawan wajib memiliki serta mematuhi kode etik jurnalistik. Ketentuan ini dirancang untuk menjamin kebebasan pers sekaligus membangun kepercayaan publik dalam memperoleh informasi yang akurat. Sebagai upaya melindungi kepercayaan masyarakat dan menjaga ketertiban hukum, seluruh wartawan di Indonesia diharuskan menjadikan norma moral, etika, dan sikap profesional sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Etika menurut Forsyth dan Pope (2020) menegaskan bahwa “*two dimensions of ethics: relativism (which seeks guidance in situations) and idealism (yang menganggap konsekuensi baik selalu dapat dicapai).*” (hal. 36). Kode etik jurnalistik kerap kali tidak dipatuhi oleh seorang jurnalis. KEJ merupakan pegangan serta pedoman yang harus dimiliki para jurnalis. Terdapat sebuah kutipan dari Omega Douglas and Angela Philips (2020), tentang tugas jurnalistik sebagai berikut. “*report things according to reality, give analysis of current issues, let people speak, and be a neutral observer.*” (hal. 241).

Pemberitaan mengenai pelecehan seksual yang dimuat di media online seringkali menyimpang dari kode etik jurnalistik, yang seharusnya mengutamakan integritas, akurasi, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat, khususnya korban. Sayangnya, dalam banyak kasus, media lebih fokus pada kecepatan dan viralitas pemberitaan, sering kali mengorbankan prinsip-prinsip dasar tersebut. Dalam upaya untuk menarik perhatian pembaca dan mendapatkan jumlah klik yang lebih tinggi, beberapa media seringkali mengedepankan judul sensasional atau narasi yang provokatif, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang pada korban maupun pada masyarakat secara keseluruhan.

Penting bagi media untuk berhati-hati dalam pemilihan kata dan cara penulisan, karena kata-kata yang digunakan dalam pemberitaan bisa memiliki

dampak besar terhadap pandangan publik. Berita yang dimuat dengan bijaksana dan bertanggung jawab akan lebih mudah dipahami sebagai pesan moral yang mengajak masyarakat untuk melawan kekerasan seksual dan menghormati hak-hak korban. Sebaliknya, pemberitaan yang tidak peka terhadap dampak emosional atau psikologis yang ditanggung korban dapat memperburuk stigma yang ada dan membuat korban semakin terisolasi.

C. Jurnalisme Digital di Era Konvergensi Media

Jurnalisme memiliki berbagai definisi khusus tergantung pada konteksnya. Menurut Shapiro (2013), jurnalisme didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan pencarian dan pengumpulan informasi yang akurat dan benar terkait suatu fenomena, serta proses penyampaian informasi tersebut secara terstruktur. Perkembangan dari jurnalisme cetak menuju jurnalisme digital menandai sebuah kemajuan signifikan dalam bidang jurnalistik. Saat ini, jurnalisme digital menjadi bentuk yang paling umum dipraktikkan oleh para jurnalis di berbagai negara. Fenomena ini didorong oleh kemudahan akses terhadap informasi serta kecepatan penyebarannya secara global. Steen Steensen dan Oscar Westlund (2020) turut memberikan penjelasan mengenai kajian dalam jurnalisme digital sebagai berikut.

“In the study of digital journalism, there is a normative approach known as The Digital Journalism Studies Compass (DJS Compass), which serves as a visual and metaphorical tool to help researchers understand the relationship between the digital aspect and journalistic, as well as between survival and change. The concept of survival ensures that this study is based on existing knowledge, theory, and concepts, while change opens up opportunities for innovative research that transcends existing limits.” (hal. 19)

Menurut Salaverria (2019), jurnalisme digital dapat dipahami sebagai aktivitas jurnalistik yang memanfaatkan berbagai sumber daya berbasis digital. Sumber daya digital ini tidak hanya terbatas pada jaringan internet, melainkan juga mencakup media seperti televisi digital dan radio digital. Sementara itu, Kawamoto (2003) berargumen bahwa jurnalisme digital tidak memperkenalkan konsep baru secara fundamental. Perbedaan utamanya terletak pada konteks penerapan praktik jurnalistik yang sebenarnya masih mengikuti pola tradisional.

Dengan demikian, jurnalisme digital dapat dipandang sebagai perpaduan antara tradisi jurnalistik konvensional dan inovasi teknologi baru yang terus berkembang. Kawamoto juga menjelaskan bahwa jurnalisme digital merupakan jurnalisme yang memproduksi sebuah konten untuk khalayak umum. Jurnalisme digital menurut Tai Nelson (2019) adalah *“Digital Journalism is a form of journalism that is heavily influenced by digital technology, where media workers often face pressure to stay online for 24 hours.”* (hal. 62)

Perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang berlangsung dengan cepat mendorong jurnalisme tradisional untuk bertransformasi menuju platform digital. Transformasi ini menyebabkan tingkat kompetisi dalam industri jurnalistik menjadi semakin intensif. Dalam konteks media digital, kecepatan penyampaian informasi serta akurasi pemberitaan menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. Menurut Nael Jebril (2022) menegaskan bahwa *“Digital journalism refers to journalistic practices carried out through digital platforms. In this context, media workers face significant challenges, especially related to disadvantaged working conditions.”* (hal. 141).

Awal mula terjadinya perubahan besar dalam dunia jurnalisme dapat ditelusuri dari adanya konvergensi media. Konvergensi media mengacu pada integrasi antara berbagai platform komunikasi, yang menciptakan hubungan saling ketergantungan antara media tradisional dan media digital. Perubahan ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi, terutama internet, yang memungkinkan terjadinya peralihan besar dari media cetak (seperti koran dan majalah) ke media digital (seperti situs web, blog, dan platform sosial). Keberadaan beberapa media baru, baik itu platform berita digital, aplikasi berita, atau media sosial, turut menjadi pertanda penting dari konvergensi ini.

Salah satu dampak paling signifikan dari konvergensi media adalah perubahan dalam cara berita disajikan. Berita yang dulunya hanya dapat diakses oleh pembaca melalui koran cetak kini bisa dibaca kapan saja dan di mana saja melalui platform media digital. Berita yang sebelumnya hanya memiliki jangkauan lokal, kini dapat menyebar dengan sangat cepat, bahkan melintasi batas-batas negara. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan link yang saling terkait antara satu artikel dengan artikel lainnya dalam sebuah situs atau antara

berbagai platform digital yang berbeda. Konvergensi media juga membawa perubahan dalam cara berita disampaikan. Dulu, berita hanya terbatas pada tulisan dan gambar di halaman koran, namun kini berita disajikan dalam berbagai format termasuk teks, audio, video, dan bahkan media sosial, yang semuanya dapat diakses dalam hitungan detik.

Penyebaran informasi pun menjadi sangat cepat dengan adanya media digital. Pembaca tidak lagi harus menunggu edisi berikutnya dari koran untuk mendapatkan informasi terkini; cukup dengan mengakses platform berita online atau aplikasi, mereka dapat langsung mendapatkan update berita terbaru dalam waktu nyata atau *real time*. Melalui platform media digital, pembaca dapat dengan mudah mencari berita yang mereka inginkan, mengeksplorasi lebih lanjut mengenai topik tertentu, dan berinteraksi langsung dengan isi berita melalui komentar atau berbagi di media sosial. Ini semua memberikan akses yang lebih luas dan cepat terhadap informasi, yang sebelumnya sulit dijangkau dengan media tradisional.

1.7 Metode Penelitian

1.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*). Pendekatan kuantitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengukur dan mengidentifikasi frekuensi penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) secara sistematis dan objektif pada sejumlah besar data (pemberitaan). Menurut Eriyanto (2011), analisis isi kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengubah data kualitatif (teks berita) menjadi data numerik yang dapat dianalisis secara statistik.

Metode analisis isi akan digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menghitung kemunculan elemen-elemen tertentu dalam teks berita yang terkait dengan variabel penelitian, yaitu isi pemberitaan, penerapan KEJ, dan penggambaran korban pelecehan seksual.

Dalam aspek perlindungan korban, *Republika.co.id* menunjukkan standar yang lebih tinggi dibandingkan *Kompas.com*. Media ini cenderung menghindari

detail yang berpotensi re-traumatizing dan fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan kepentingan publik. Penggunaan bahasa yang lebih sensitif dan penghindaran detail eksplisit menunjukkan kesadaran yang baik terhadap dampak pemberitaan terhadap korban dan keluarganya.

Dalam kerangka ini, penerapan KEJ oleh jurnalis dipandang sebagai perilaku keselamatan (*safety behavior*). Perilaku ini dipengaruhi oleh persepsi dan sikap jurnalis terhadap isu pelecehan seksual dan urgensi perlindungan korban. penelitian ini akan mengoperasionalkan pasal-pasal kunci dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi variabel-variabel yang dapat diukur secara kuantitatif. KEJ adalah standar normatif yang mengikat media, sehingga menjadikannya alat ukur yang paling tepat untuk mengevaluasi praktik pemberitaan.

Isi Pemberitaan merupakan analisis pada bagian yang bertujuan untuk membedah konten dan narasi yang dibangun oleh media dalam sebuah artikel berita. Dua aspek utama yang dievaluasi adalah fokus cerita dan sumber informasi yang digunakan.

- a. Variabel Fokus Utama Berita, variabel ini mengidentifikasi sudut pandang utama atau *angle* yang dipilih oleh jurnalis untuk menyajikan sebuah peristiwa. Pilihan fokus ini sangat menentukan bagaimana audiens akan memahami dan menafsirkan kejadian tersebut. Kategori pengukurannya adalah:
 1. Pelaku: Jika berita diberi kode ini, artinya narasi berita didominasi oleh informasi mengenai terduga pelaku. Liputannya akan banyak mengulas latar belakang, motif perbuatan, kronologi dari sudut pandangnya, atau proses penangkapannya, sehingga menempatkan figur pelaku sebagai pusat cerita.
 2. Korban: Fokus ini menempatkan pengalaman korban sebagai inti dari cerita. Pemberitaan akan secara mendalam menguraikan dampak yang dialaminya, baik secara fisik maupun psikis, serta menyoroti perjuangannya untuk mencari keadilan atau proses pemulihan yang sedang dijalankan.

3. Proses Hukum: Pemberitaan jenis ini lebih menyoroti aspek-aspek yuridis dari kasus tersebut. Isinya akan berkisar pada jalannya penyelidikan oleh pihak kepolisian, proses persidangan di pengadilan, pasal-pasal yang dikenakan kepada terlapor, atau pernyataan resmi dari aparat penegak hukum seperti kejaksaan.
 4. Institusi: Dalam hal ini, berita akan mengupas peran atau tanggung jawab institusi yang terkait dengan kasus, seperti sekolah, perusahaan, atau lembaga pemerintah tempat kejadian berlangsung. Analisisnya bisa mencakup dugaan kelalaian, kebijakan yang ada, atau bagaimana respons institusi tersebut dalam menangani kasus.
 5. Edukasi/Pencegahan: Berita tidak hanya melaporkan kejadian, tetapi juga menggunakannya sebagai momentum untuk memberikan edukasi kepada publik. Isinya bisa berupa wawancara dengan ahli untuk menjelaskan cara-cara mencegah kejadian serupa, pentingnya kesadaran akan isu tersebut, atau informasi mengenai kampanye sosial yang relevan.
- b. Variabel Fokus Utama Berita, variabel ini mengidentifikasi sudut pandang utama atau angle yang dipilih oleh jurnalis untuk menyajikan sebuah peristiwa. Pilihan fokus ini sangat menentukan bagaimana audiens akan memahami dan menafsirkan kejadian tersebut. Kategori pengukurannya adalah:
1. Aparat Hukum: Sumber berita berasal dari pihak resmi penegak hukum, seperti polisi, jaksa, atau hakim, yang memberikan keterangan seputar status hukum kasus.
 2. Korban/Keluarga: Media memberikan suara langsung kepada korban atau perwakilan keluarganya untuk menceritakan pengalaman dan pandangan mereka.
 3. Ahli/Akademisi: Untuk memberi kedalaman analisis, media mengutip pendapat dari para pakar, misalnya psikolog, kriminolog,

atau sosiolog, yang memberikan konteks teoretis atau profesional.

4. LSM, Terlapor/Pengacara, dll: Kategori ini mencakup sumber-sumber lain yang relevan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendampingi korban, pihak terlapor atau pengacaranya untuk memastikan keberimbangan, serta saksi mata atau pihak lain yang terlibat.

Aplikasi Kode Etik Jurnalistik (KEJ), pada bagian ini mengevaluasi sejauh mana media mematuhi aturan-aturan etis fundamental dalam peliputan nya, terutama yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

- a. Variabel Kepatuhan pada Asas Praduga Tak Bersalah (Pasal 3), Variabel ini mengukur apakah media menghormati hak seseorang untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 1. Mematuhi: Ini menunjukkan jurnalisme yang profesional, di mana media secara hati-hati menggunakan istilah seperti 'terduga', 'diduga', atau 'terlapor' untuk merujuk pada orang yang diperiksa.
 2. Melanggar: Ini merupakan pelanggaran etika serius, di mana media secara prematur melabeli seseorang sebagai 'pelaku' atau menggunakan bahasa yang menyiratkan kepastian bersalah sebelum adanya vonis hakim.
- b. Variabel Kepatuhan pada Larangan Berita Sadis/Cabul (Pasal 4) Variabel ini menilai apakah media menghindari eksploitasi kekerasan atau seksualitas secara tidak pantas.
 1. Mematuhi: Media melaporkan fakta kejadian tanpa mengeksploitasi detail-detail kekerasan yang vulgar, eksplisit, atau tidak perlu, demi melindungi martabat korban dan menghindari sensasionalisme.
 2. Melanggar: Berita ini melanggar etika karena menyajikan

kronologi kekerasan atau pelecehan secara gamblang dan detail. Praktik ini berisiko menimbulkan trauma sekunder bagi korban dan hanya memuaskan rasa penasaran publik yang tidak sehat.

3. Variabel Kepatuhan pada Perlindungan Identitas Korban (Pasal 5)
Ini adalah salah satu variabel terpenting dalam peliputan kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual.
4. Mematuhi: Berita ini mematuhi kode etik dengan menyamarkan atau tidak menyebutkan sama sekali identitas korban. Ini adalah standar utama untuk melindungi korban dari stigma sosial, penghakiman publik, dan potensi bahaya lebih lanjut.
5. Melanggar: Terjadi pelanggaran berat karena media mengungkapkan identitas korban, baik melalui penyebutan nama lengkap, inisial, alamat, foto, ciri-ciri fisik, atau informasi lain yang memungkinkan publik untuk melacak dan mengidentifikasi korban.

Penggambaran Korban menjadi unit analisis yang berfokus secara spesifik pada cara media membingkai (framing) dan menggambarkan sosok korban dalam teks berita.

- a. Variabel Peran Korban dalam Teks Variabel ini melihat apakah korban ditampilkan sebagai subjek yang berdaya atau sekadar objek penderitaan.
 1. Korban Pasif/Objek Penderitaan: Korban digambarkan semata-mata sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya, dan hanya menerima nasib. Narasi cenderung berfokus pada trauma dan kesedihannya saja, tanpa menonjolkan upaya atau kekuatannya untuk bangkit.
 2. Penyintas Aktif/Subjek Perjuangan: Di sini, korban digambarkan sebagai 'penyintas' (survivor) yang aktif. Narasi menyoroti langkah-langkah yang ia ambil, seperti keberaniannya melaporkan kasus, usahanya mencari bantuan, atau caranya menyuarakan

hak-haknya. Ia ditampilkan sebagai subjek yang memiliki agensi dan kekuatan.

- b. Variabel Diksi yang Digunakan untuk Korban Variabel ini menganalisis pilihan kata (diksi) yang dipakai jurnalis untuk mendeskripsikan korban dan situasinya, karena diksi dapat membentuk persepsi pembaca.
 1. Netral: Media menggunakan bahasa yang objektif, lugas, dan faktual untuk menggambarkan korban dan situasinya, tanpa tambahan kata-kata yang bersifat emosional atau menghakimi.
 2. Viktimisasi/Mengasihani: Pilihan kata yang digunakan cenderung berlebihan dalam menampilkan korban sebagai sosok yang sangat malang dan patut dikasihani. Diksi semacam ini, meskipun berniat baik, dapat merendahkan martabat korban dan memperkuat citra ketidakberdayaan.
 3. Menyalahkan (Victim-Blaming): Ini adalah penggambaran yang paling berbahaya, di mana diksi yang digunakan secara halus maupun terang-terangan menyatakan bahwa korban turut bersalah atau menjadi penyebab kejadian tersebut. Contohnya adalah dengan menyoroti pakaian, jam malam, atau perilaku korban yang dianggap "memancing".

1.1.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Secara khusus, penelitian ini berlangsung satu bulan lebih dengan keseluruhan proses penelitian berkisar satu tahun lebih sejak penyusunan rancangan proposal (pra-proposal) yang meliputi pengumpulan data melalui media online *Kompas.com* dan media online *Republika.co.id* dan pengolahan informasi hingga penyelesaian bentuk skripsi dan kegiatan bimbingan dilangsungkan.

1.1.3 Tahapan Penelitian

Penelitian yang dilakukan, akan melalui beberapa tahapan guna mendapat hasil yang diinginkan. Tahapannya adalah :

- a. Tahap awal adalah mengumpulkan seluruh unit berita yang relevan. Menggunakan kata kunci "pelecehan seksual", "kekerasan seksual", dan "pencabulan" pada fitur pencarian internal media *Kompas.com* dan *Republika.co.id*, ditetapkan periode penelitian dari 1 Desember 2023 hingga 31 Juli 2024. Dari proses ini, berhasil diidentifikasi populasi penelitian (N) sebanyak 122 berita.
- b. Dari populasi 122 berita, dihitung ukuran sampel (n) menggunakan rumus Slovin dengan tingkat signifikansi 5%, sehingga didapatkan sampel sebanyak 55 berita. Selanjutnya, dilakukan teknik *Stratified Proportional Random Sampling* untuk mengambil 29 berita dari *Kompas.com* dan 26 berita dari *Republika.co.id* secara acak dan proporsional.
- c. Pengembangan Instrumen penelitian berupa lembar koding (*coding sheet*) disusun berdasarkan operasionalisasi variabel dari Kode Etik Jurnalistik dan tujuan penelitian. Untuk memastikan konsistensi pengukuran, dilakukan uji reliabilitas antar-koder menggunakan rumus Holsti. Uji ini melibatkan dua koder yang menganalisis sebagian kecil sampel secara independen, dan hasilnya menunjukkan koefisien reliabilitas sebesar 0.964, yang berarti instrumen sangat andal dan konsisten.
- d. Sebanyak 55 unit sampel berita dianalisis satu per satu oleh peneliti menggunakan lembar koding yang telah teruji. Setiap berita diberi skor sesuai kategori yang telah ditetapkan untuk setiap variabel, seperti fokus berita, narasumber yang digunakan, kepatuhan pada KEJ, dan cara penggambaran korban .
- e. Data kuantitatif yang terkumpul dari proses koding kemudian diolah menggunakan statistik deskriptif untuk menghitung frekuensi dan persentase. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan

analisis komparatif antara kedua media, sebelum akhirnya diinterpretasikan secara mendalam untuk menarik kesimpulan penelitian.

1.1.4 *Populasi, Sample, dan Teknik Sampling*

Populasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai keseluruhan anggota atau objek yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini, populasi yang akan diteliti adalah kasus-kasus pelecehan seksual yang diberitakan oleh dua media online besar, yaitu *Kompas.com* dan *Republika.co.id*. Kedua media ini dipilih karena memiliki jangkauan yang luas dan kredibilitas yang tinggi di kalangan masyarakat Indonesia. Kasus-kasus pelecehan seksual yang diangkat oleh kedua media tersebut menjadi inti dari penelitian ini, untuk menganalisis bagaimana pemberitaan tersebut disajikan kepada publik serta bagaimana kode etik jurnalistik diterapkan dalam pemberitaan tersebut.

Sampel dalam konteks penelitian ini, merujuk pada bagian dari populasi yang akan dianalisis secara mendalam. Dalam penelitian ini, sampel yang dimaksud adalah semua pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual yang terbit di *Kompas.com* dan *Republika.co.id* pada periode Desember 2023 hingga Juli 2024. Rentang waktu ini dipilih karena dalam kurun waktu tersebut terdapat beberapa kasus pelecehan seksual yang mendapatkan perhatian besar, seperti kasus pelecehan yang melibatkan Ketua BEM UI, pelecehan terhadap santriwati, dan juga kasus pelecehan yang melibatkan seorang anak yang menjadi korban dari orang terdekatnya. Kasus-kasus ini menarik perhatian publik dan menyoroti pentingnya pemberitaan yang sensitif terhadap korban.

Adapun jumlah berita yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 122 sampel dengan masing-masing media terdiri dari 64 berita dari *Kompas.com* dan 58 berita dari *Republika.co.id*. Jumlah ini diambil berdasarkan temuan selama periode Desember 2023 hingga Juli 2024. Hal ini dilakukan untuk mengurangi *margin error* dalam perhitungan. Kemudian berita tersebut dianalisis untuk mengetahui bagaimana pelecehan seksual diberitakan, apakah pemberitaan tersebut sesuai dengan kode etik jurnalistik, dan bagaimana penggambaran korban dalam pemberitaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi

kesesuaian antara pemberitaan yang dilakukan oleh media dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang mengutamakan objektivitas, keberimbangan, dan perlindungan terhadap privasi korban, khususnya dalam kasus-kasus sensitif seperti pelecehan seksual.

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini, digunakan rumus Slovin yang merupakan metode statistik untuk menghitung jumlah sampel dari populasi yang lebih besar, dengan tujuan agar hasil penelitian dapat mewakili populasi tersebut secara akurat. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang tepat dengan tingkat ketelitian yang diinginkan. Rumusnya adalah sebagai berikut:

Rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e^2 = tingkat signifikansi 0,05 (5%) atau 0,01 (1%)

Ditemukan populasi sejumlah 122 berita dan pencarian sampel dicari dengan memakai rumus slovin pada tingkat signifikansi 0,05 (5%).

Gambar 1.1. Penentuan Sampel Menggunakan Rumus Slovin

n =	122
	$1 + 122 (5\%)$
n =	122
	$1 + 0.125$

$n =$	122
	1.125

$n = 54,95$ dikenakan menjadi 55

Penggunaan rumus Slovin memastikan bahwa sampel yang diambil sudah cukup representatif untuk mewakili seluruh populasi, dengan tingkat kesalahan yang dapat diterima. Perhitungan ini juga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih valid dan dapat diandalkan mengenai pemberitaan pelecehan seksual di media online yang diteliti.

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, jumlah sampel yang akan digunakan sebanyak 55 unit sampel. Sampel tersebut berasal dari pemberitaan media daring *Kompas.com* dan *Republika.co.id* dengan rentang waktu Desember 2023 hingga Juli 2024. Pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa mengkhhususkan pada satu media saja maupun pada kasus pelecehan seksual tertentu. Dalam penelitian ini, proporsi sampel yang diambil mencapai 88%, dengan jumlah 55 berita dari total 122 berita yang tersedia. Metode pengambilan sampel yang diterapkan adalah simple random sampling, di mana setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih, tanpa mempertimbangkan sumber media maupun jenis kasus pelecehan seksual yang diberitakan.

Tabel 1.1. Alokasi Sampel Proporsional

Media (Strata)	Populasi (N)	Ukuran Sampel (n)
<i>Kompas.com</i>	64	29
<i>Republika.co.id</i>	58	26
Total	122	55

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan metode manual menggunakan spin roller. Metode ini memberikan kesempatan yang sama kepada setiap berita untuk dipilih secara acak, memastikan bahwa proses pemilihan tidak bias dan memberikan representasi yang adil dari seluruh populasi yang ada.

1.1.5 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua tipe data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, sementara data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak langsung, biasanya melalui literatur atau sumber sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer terdiri dari teks berita yang relevan dengan topik penelitian, yakni artikel mengenai pelecehan seksual yang dipublikasikan di media online *Kompas.com* dan *Republika.co.id* pada periode Desember 2023 hingga Juli 2024. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pendukung seperti buku referensi, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yang berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi data primer tersebut.

a. Data Primer

Sumber data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah teks media ataupun berita yang sesuai dengan persoalan yang akan diteliti. Berita yang akan diangkat oleh peneliti mengenai berita pelecehan seksual pada media *online Kompas.com* dan *Republika.co.id* periode Desember 2023 - Juli 2024.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data yang ada pada sumber lain guna melengkapi data yang akan diteliti. Sumber data sekunder tersebut dapat berupa buku-buku referensi, jurnal, dan artikel yang relevan, sesuai dengan persoalan yang akan diteliti.

1.1.6 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam studi ini mengandalkan dataset statistik dari sumber yang sudah tersedia. Data primer dikumpulkan melalui pencarian online dengan menggunakan kata kunci spesifik, contohnya 'Pelecehan Seksual *Kompas.com*' pada mesin pencari Google, dengan penyesuaian rentang tanggal yang sesuai dengan waktu penelitian. Pilihan filter tanggal dilakukan untuk menampilkan berita dari yang terbaru atau terlama sesuai kebutuhan. Proses serupa diterapkan pada situs *Republika.co.id* dengan memasukkan kata kunci yang relevan dan memilah berita berdasarkan periode penelitian. Untuk data sekunder, proses pengumpulan dilakukan secara menyeluruh melalui penelusuran internet dengan fokus pada literatur, jurnal, dan artikel yang relevan serta mendukung tujuan penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini mengadopsi kerangka pemikiran mengenai psikologi keselamatan (safety psychology) dari Winarsunu (2008). Meskipun buku tersebut berfokus pada keselamatan kerja, konsep dasarnya sangat relevan jika diaplikasikan dalam konteks "keselamatan korban" dalam pemberitaan media. Keselamatan di sini tidak dimaknai secara fisik, melainkan Keselamatan Psikologis Korban, Sejauh mana pemberitaan media melindungi korban dari trauma lebih lanjut (reviktimisasi), stigma, dan tekanan sosial. dan Keselamatan Informasi Publik, Sejauh mana media menyajikan informasi yang "aman" bagi publik, yaitu akurat, edukatif, dan tidak menyesatkan. Sehingga membentuk pemahaman yang benar tentang isu pelecehan seksual.

a. Uji Validitas

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian validitas untuk memastikan kesahihan data yang dimanfaatkan. Penilaian validitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen atau alat ukur penelitian telah sesuai dengan standar yang berlaku. Pada penelitian ini, validitas isi digunakan sebagai metode pengujian karena fokusnya adalah mengevaluasi konten berita terkait penerapan kode etik jurnalistik dan bagaimana berita tersebut memuat

representasi korban dalam pemberitaan media online *Kompas.com* dan *Republika.co.id* selama periode penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap konsistensi hasil pengukuran. Oleh karena itu, pengujian reliabilitas bertujuan menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan stabil jika diuji ulang. Pada penelitian ini, reliabilitas diuji dengan menggunakan rumus Holsti, yang merupakan metode statistik untuk menentukan konsistensi antar penilai atau antar pengukuran sehingga hasilnya dapat diterima secara objektif dan dapat dipercaya.

Gambar 1.2. Rumus Holsti Landasan Kalkulator Perhitungan Reliabilitas

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan :

M : Coding yang memiliki jumlah sama

N1 : Coding yang dibuat oleh coder 1 yaitu Diffa Sephiawardahi Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia

N2: Coding yang dibuat oleh coder 2 yaitu Raffis Bani Ilyas Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia

Menurut rumus Holsti, tingkat toleransi yang dapat diterima untuk kesesuaian data adalah sebesar 0,7 atau 70%. Apabila hasil perhitungan menggunakan rumus Holsti menunjukkan nilai yang sama dengan atau melebihi ambang batas ini, maka instrumen pengukuran yang digunakan dianggap memiliki validitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai yang diperoleh berada di bawah angka 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur tersebut kurang memiliki tingkat reliabilitas yang diharapkan. Dengan demikian, angka 0,7 menjadi standar kritis dalam menilai konsistensi alat ukur, dimana nilai di atasnya

menandakan bahwa instrumen tersebut dapat diandalkan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya dalam penelitian.

1.1.7 Pengolahan dan Analisis Data

Figur 1.1 Lembar Koding Analisis

Instrumen Penelitian Kuantitatif

Lembar Koding dan Alat Bantu Perhitungan untuk Analisis Isi

Lembar Koding (Coding Sheet)

Gunakan lembar ini untuk menganalisis setiap unit berita. Berikan tanda (✓) atau isian pada kolom yang sesuai untuk setiap variabel.

VARIABEL	KATEGORI / PILIHAN	KODE
A. IDENTIFIKASI BERITA		
ID Berita	Contoh: KD1, RDI...	
Media	<input type="checkbox"/> Kompas.com <input type="checkbox"/> Republika.co.id	
URL Berita	Salin tautan berita di sini...	
B. ISI PEMBERITAAN (RUMUSAN MASALAH 1)		
Fokus Utama Berita	<input type="checkbox"/> Fokus pada Pelaku <input type="checkbox"/> Fokus pada Korban <input type="checkbox"/> Fokus pada Proses Hukum <input type="checkbox"/> Fokus pada Institusi Terkait <input type="checkbox"/> Edukasi / Pencegahan	1 2 3 4 5
Narasumber yang Dikutip (Bisa lebih dari satu)	<input type="checkbox"/> Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa) <input type="checkbox"/> Korban / Keluarga Korban <input type="checkbox"/> Terduga Pelaku / Kuasa Hukum <input type="checkbox"/> Saksi Mata <input type="checkbox"/> Ahli (Psikolog, Akademisi, Kriminologi) <input type="checkbox"/> LSM / Aktivis / Komnas Perempuan <input type="checkbox"/> Pejabat Publik / Institusi Terkait	1 2 3 4 5 6 7
C. APLIKASI KODE ETIK JURNALISTIK (RUMUSAN MASALAH 2)		
Kepatuhan Pasal 3 (Asas Prodigu Tak Bersalah)	<input type="checkbox"/> Mematuhi (menggunakan diksi 'diduga', 'terlapor', 'tersempit') <input type="checkbox"/> Melanggar (menyebut 'pelaku' sebelum ada vonis)	1 2
Kepatuhan Pasal 4 (Larangan Berita Sadis/Cabul)	<input type="checkbox"/> Mematuhi (tidak ada detail vulgar/eksplisit) <input type="checkbox"/> Melanggar (mengandung detail kronologi kekerasan yang eksplisit dan tidak relevan)	1 2
Kepatuhan Pasal 5 (Perlindungan Identitas Korban)	<input type="checkbox"/> Mematuhi (identitas korban disamarkan/anonim) <input type="checkbox"/> Melanggar (menyebut nama, inisial, foto, atau info pelacak lainnya)	1 2
D. PENGAMBARAN KORBAN (RUMUSAN MASALAH 3)		
Peran Korban dalam Teks	<input type="checkbox"/> Pasif (sebagai objek penderitaan) <input type="checkbox"/> Aktif (sebagai penyintas yang melapor/berjuang)	1 2
Diksi untuk Menggambarkan Korban	<input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Viktimisasi (menggunakan kata 'malang', 'nahas', 'piu') <input type="checkbox"/> Menyalahkan (misalnya menyinggung pakaian, jam malam, dll)	1 2 3
E. CATATAN KODER		
Catatan Kualitatif	Tulis temuan kualitatif, keunikan, atau ambiguitas dalam berita di sini...	

Setelah seluruh data sampel terkumpul, peneliti akan melakukan analisis terhadap data tersebut menggunakan pendekatan analisis isi secara positivistik. Metode ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang mendalam dan komprehensif mengenai isi dari data yang telah dikumpulkan. Proses pengolahan data dimulai dengan pemberian kode (coding) yang selanjutnya dianalisis berdasarkan frekuensi distribusinya. Pendekatan ini penting untuk menentukan alokasi penilaian pada kategori yang diteliti, seperti unit analisis dan dimensi yang relevan. Tahap berikutnya melibatkan perhitungan persentase dari setiap unit analisis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = (F : N) \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi kemunculan

N = Total jumlah sampel (100%)

Unit analisis yang akan dihitung persentasenya meliputi pemberitaan tentang kasus pelecehan seksual dari media online *Kompas.com* dan *Republika.co.id* pada periode Desember 2023 hingga Juli 2024, penerapan kode etik yang tercermin dalam pemberitaan tersebut, serta bagaimana korban diliput. Setelah nilai persentase diperoleh, hasil analisis akan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik frekuensi untuk memudahkan visualisasi penyebaran data. Selanjutnya, peneliti akan melakukan rekapitulasi data yang kemudian akan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Darurat Kekerasan Seksual di Indonesia dan Peran Media

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak martabat kemanusiaan. Di Indonesia, isu ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2023 menunjukkan adanya ribuan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan setiap tahunnya, dan angka ini diyakini sebagai puncak gunung es karena banyak korban yang tidak berani melapor akibat stigma, ancaman, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum (Komnas Perempuan, 2023).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak sejarah penting dalam upaya negara memberikan perlindungan komprehensif bagi korban. Kehadiran UU ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi penanda bahwa masyarakat dan negara mengakui keseriusan masalah ini. UU TPKS mendefinisikan berbagai bentuk kekerasan seksual, mengatur hak-hak korban, serta pemidanaan bagi pelaku, yang secara keseluruhan menciptakan ekosistem yang lebih berpihak pada korban.

Dalam konteks inilah peran media massa menjadi sangat sentral. Media, sebagai pilar keempat demokrasi, memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik, mengedukasi masyarakat, dan mengawal implementasi kebijakan. Menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam karyanya *The Elements of Journalism*, kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran, dan loyalitas utamanya adalah kepada warga negara (Kovach & Rosenstiel, 2014). Dalam isu sensitif seperti pelecehan seksual, peran ini menjadi lebih krusial. Pemberitaan media dapat menjadi "pedang bermata dua": di satu sisi, dapat memberdayakan korban dan mendorong perubahan sosial; di sisi lain, jika dilakukan secara tidak

etis, dapat menyebabkan viktimisasi (viktimisasi sekunder), melanggar stereotip berbahaya, dan merusak proses hukum.

Oleh karena itu, pemberitaan mengenai pelecehan seksual menuntut jurnalis untuk tidak hanya mengejar kecepatan dan sensasi, tetapi juga menjunjung tinggi empati dan prinsip etika. Di sinilah Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berfungsi sebagai kompas moral bagi para jurnalis.

2.2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam Pemberitaan Isu Sensitif

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dirumuskan oleh Dewan Pers adalah seperangkat aturan yang menjadi pedoman operasional bagi jurnalis di Indonesia dalam menjalankan tugasnya. KEJ bukan sekadar himbauan moral, melainkan standar profesionalitas yang mengikat. Dalam konteks pemberitaan pelecehan seksual, beberapa pasal dalam KEJ menjadi sangat relevan untuk dianalisis:

Pasal 1 memastikan independensi harus dimiliki seorang wartawan Indonesia untuk menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk."

Konteks Pelecehan Seksual: Itikad buruk dapat termanifestasi dalam bentuk pemberitaan yang sengaja menyudutkan korban, mengeksploitasi penderitaannya untuk rating, atau framing yang bias gender. Akurasi juga menuntut verifikasi berlapis, terutama menyangkut kronologi dan fakta kejadian, tanpa terjebak pada narasi yang menyalahkan korban.

Pasal 3 menjelaskan bahwa wartawan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diperoleh sebelum disebarluaskan. Mereka diwajibkan untuk menyajikan pemberitaan secara objektif dan seimbang, memastikan bahwa fakta dan opini tidak dicampuradukkan sehingga tidak menimbulkan penilaian sepihak. Selain itu, wartawan harus menerapkan prinsip praduga tak bersalah, yakni menghindari penyampaian berita yang dapat menghakimi individu tanpa bukti yang jelas, guna menjaga keadilan dan etika jurnalistik dalam praktik peliputan berita.

Konteks Pelecehan Seksual: Asas praduga tak bersalah berlaku untuk terduga pelaku. Namun, yang sering dilanggar adalah pencampuran fakta dengan opini yang menghakimi korban. Frasa seperti "pakaian minim memancing pelaku" atau "mengapa baru lapor sekarang" adalah contoh opini menghakimi yang melanggar pasal ini.

Pasal 4 mengharuskan wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul." Konteks Pelecehan Seksual: Kategori "sadis" dan "cabul" sangat krusial. Pemberitaan yang mendetailkan secara grafis tindakan kekerasan seksual dapat dikategorikan sadis karena menimbulkan trauma ulang bagi korban dan kengerian yang tidak perlu bagi publik. Penggunaan diksi yang cabul atau vulgar untuk menggambarkan tindakan pelecehan juga dilarang keras.

Pasal 5 mewajibkan wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan." Konteks Pelecehan Seksual: Ini adalah pasal yang paling fundamental dalam pemberitaan kasus ini. Perlindungan identitas korban (nama, inisial yang mudah dilacak, alamat, foto, ciri spesifik) adalah mutlak. Pelanggaran terhadap pasal ini berdampak langsung pada keselamatan dan kondisi psikologis korban serta keluarganya.

Pasal 8 menyatakan bahwa wartawan di Indonesia diwajibkan untuk menjaga objektivitas dalam peliputan berita dengan tidak mendasarkan tulisan atau siaran pada prasangka atau perlakuan diskriminatif terhadap individu berdasarkan perbedaan suku bangsa, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, maupun bahasa. Selain itu, wartawan juga harus menghormati dan tidak merendahkan martabat kelompok masyarakat yang tergolong rentan, seperti mereka yang mengalami kemiskinan, kondisi kesehatan kurang baik, gangguan jiwa, maupun disabilitas fisik. Prinsip ini menegaskan pentingnya etika jurnalistik dalam menghormati keberagaman serta perlindungan terhadap hak asasi manusia agar pemberitaan dapat mencerminkan keadilan dan penghargaan terhadap martabat setiap insan tanpa kecuali.

Konteks Pelecehan Seksual: Korban kekerasan seksual seringkali berada dalam posisi yang lemah. Pemberitaan yang merendahkan martabat mereka, misalnya dengan menggambarannya sebagai sosok yang "lemah" atau "pasrah" secara eksploitatif, melanggar pasal ini. Diskriminasi berbasis jenis kelamin juga sering terjadi melalui stereotip dalam pemberitaan.

2.3 Analisis Kontekstual pada Media *Kompas.com*

Kompas.com adalah salah satu portal berita daring terbesar dan tertua di Indonesia, diluncurkan pada tahun 1995. Sebagai bagian dari Kompas Gramedia Group, media ini mewarisi reputasi jurnalisme yang mengedepankan akurasi dan kedalaman, seperti yang tercermin dalam slogan "Jernih Melihat Dunia". Secara umum, *Kompas.com* memiliki jangkauan pembaca yang luas dari berbagai segmen demografi dan dikenal dengan standar jurnalismenya yang relatif tinggi.

2.3.1 Karakteristik Pemberitaan Pelecehan Seksual di Kompas.com

Dalam meliput isu pelecehan seksual, *Kompas.com* cenderung menggunakan pendekatan jurnalisme yang hati-hati. Mereka seringkali bekerja sama dengan lembaga seperti Komnas Perempuan atau lembaga bantuan hukum untuk mendapatkan perspektif yang berpihak pada korban. Pemberitaan mereka umumnya menghindari sensasionalisme dan fokus pada aspek penegakan hukum serta pemenuhan hak-hak korban. Namun, sebagai media besar dengan tekanan produksi berita yang tinggi, potensi terjadinya "human error" atau inkonsistensi dalam penerapan KEJ tetap ada. Tantangan utamanya adalah menjaga konsistensi standar etik di seluruh rubrik dan di antara semua jurnalis yang meliput.

Pola pemberitaan yang diberikan cenderung detail dan faktual dalam melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual. Dalam periode observasi Desember 2023 hingga Juli 2024, *Kompas.com* menerbitkan beberapa berita yang mencakup berbagai aspek kasus kekerasan seksual, mulai dari data statistik hingga kasus-kasus spesifik yang terjadi di berbagai daerah.

Salah satu karakteristik utama pemberitaan *Kompas.com* adalah penggunaan data yang komprehensif dari lembaga resmi. Dalam pemberitaan

tentang laporan KPAI, *Kompas.com* menyajikan informasi yang detail mengenai 265 kasus kekerasan seksual pada anak sepanjang 2024, lengkap dengan breakdown penanganan kasus dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Pendekatan ini menunjukkan komitmen media terhadap akurasi data dan transparansi informasi publik.

Namun demikian, dalam pemberitaan kasus-kasus individual, *Kompas.com* seringkali memberikan detail yang cukup eksplisit mengenai modus operandi pelaku. Dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya di Malang, *Kompas.com* menjelaskan secara detail bahwa pelaku "menyuruh sang anak memegang alat kelaminnya, hingga mengeluarkan sperma". Penggunaan bahasa yang eksplisit ini berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik, khususnya dalam hal sensitivitas terhadap korban dan pembaca.

2.3.2 Penggambaran Korban dalam Pemberitaan *Kompas.com*

Aspek penggambaran korban dalam pemberitaan *Kompas.com* menunjukkan variasi yang menarik untuk dianalisis. Dalam kasus sopir taksi online yang melecehkan perempuan lumpuh, *Kompas.com* memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan testimoninya secara langsung. Korban dikutip mengatakan, "Jadi telapak kiri saya menggenggam lengan kanan si sopir. Sopir ini lalu ambil kesempatan memegang telapak kiri saya dari atas pakai tangan kirinya. Jadi seperti orang pacaran". Pendekatan ini menunjukkan upaya media untuk memberikan suara kepada korban dan menghindari viktimisasi sekunder.

Namun, dalam beberapa kasus lain, terdapat kecenderungan untuk memberikan detail yang berpotensi re-traumatizing bagi korban. Penggunaan inisial korban seperti "MH (23)" dan "CD (55)" memang mengikuti standar perlindungan identitas, tetapi detail kontekstual yang diberikan bersamaan dengan inisial tersebut berpotensi memudahkan identifikasi korban oleh masyarakat sekitar.

Media *Kompas.com* juga menunjukkan sensitivitas terhadap korban dengan memberikan konteks mengenai keterbatasan fisik korban. Dalam kasus

pelecehan terhadap perempuan lumpuh, media memberikan penjelasan yang memadai mengenai kondisi korban tanpa menonjolkan aspek sensasional dari keterbatasan tersebut. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang baik terhadap prinsip non-diskriminasi dalam pemberitaan.

2.3.3 Tabel Identifikasi Awal Berita Terduga Pelanggaran KEJ di Kompas.com (Periode Desember 2023 - Juli 2024)

Berdasarkan analisis terhadap pemberitaan *Kompas.com*, terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi dalam konteks Kode Etik Jurnalistik. Dari aspek akurasi dan verifikasi, *Kompas.com* menunjukkan standar yang baik dengan selalu menyertakan konfirmasi dari pihak berwenang seperti kepolisian dan lembaga pemerintah. Dalam setiap pemberitaan, terdapat kutipan langsung dari pejabat yang berwenang, seperti Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi.

Namun, dalam aspek perlindungan korban, terdapat beberapa area yang berpotensi melanggar prinsip etika jurnalistik. Penggunaan detail yang eksplisit mengenai modus operandi pelaku, meskipun faktual, berpotensi memberikan dampak traumatis bagi korban dan keluarganya. Selain itu, detail kontekstual yang diberikan bersamaan dengan inisial korban berpotensi memudahkan identifikasi korban oleh masyarakat sekitar.

Berikut adalah tabel yang merangkum populasi berita dari *Kompas.com* yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Kolom "Potensi Analisis KEJ" berisi dugaan awal atau area fokus yang akan diuji secara sistematis pada bab analisis untuk mengukur kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

**Tabel 2.1. Populasi Berita Terkait Pelecehan Seksual di *Kompas.com*
(Desember 2023 - Juli 2024)**

No.	Judul Berita & Tautan	Tanggal	Potensi Analisis KEJ
1.	Guru Korban Pelecehan Seksual di Sampang Diancam Dimutasi	11/12/2023	Pasal 1 (Keberimbangan), Pasal 5 (Penggambaran Korban)
2.	Jengkelnya Korban Remas Payudara di Pamulang, Pelaku Malah Tersenyum	12/12/2023	Pasal 4 (Potensi sensasionalisme, diksi "sadis")
3.	Hendak Daftar Jadi KPPS, Mahasiswi di Brebes Diduga Dilecehkan Sekdes	13/12/2023	Pasal 3 (Penerapan asas praduga tak bersalah)
4.	13 Santriwati Mengaku Dilecehkan Pimpinan Pondok Pesantren di Serpong	15/12/2023	Pasal 5 (Perlindungan identitas korban anak/kelompok)
5.	Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Melki Sedek Huang Dicotot Sementara dari Ketua BEM UI	19/12/2023	Pasal 1 (Keberimbangan), Pasal 3 (Praduga tak bersalah)
6.	Dicotot Sementara dari Ketua BEM UI, Melki Sedek Bantah Lakukan Kekerasan Seksual	19/12/2023	Pasal 1 (Implementasi hak jawab dan keberimbangan)
7.	Guru Ngaji di Surabaya Dipolisikan, Diduga Cabuli Anak SD di Masjid	04/01/2024	Pasal 3, Pasal 5 (Perlindungan identitas anak)

8.	Guru SD di Yogyakarta Diduga Lecehkan 15 Siswanya, Korban Juga Diajari Open BO	08/01/2024	Pasal 4 (Potensi cabul/sadis dengan detail "Open BO")
9.	Pengasuh Ponpes di Malang Divonis 15 Tahun Penjara Akibat Lakukan Pelecehan	08/01/2024	Pasal 1 (Analisis pemberitaan pasca-vonis pengadilan.)
10.	Cerita Siswi SMP di Surabaya Dilecehkan Ayah, Kakak, dan Dua Paman	23/01/2024	Pasal 4 (Potensi sadis), Pasal 5 (Perlindungan identitas korban)
11.	Melki Sedek Dinyatakan Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual, tapi Tak Dipecat dari UI	31/01/2024	Pasal 1 (Keberimbangan), Analisis framing hasil investigasi.
12.	Anak yang Dhamili Ayah Kandung di Tangsel Alami "Baby Blues" Usai Melahirkan	01/12/2023	Pasal 4, Pasal 5 (Fokus pada dampak, potensi eksploitasi penderitaan)

2.4. Analisis Kontekstual pada Media Republika.co.id

Republika.co.id adalah portal berita yang lahir dari surat kabar *Republika*, yang didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1993. Dengan slogan "Citra Pribadi Muslim Indonesia", *Republika.co.id* memiliki segmentasi pembaca yang jelas, yaitu komunitas Muslim di Indonesia. Platform ini seringkali mengangkat isu-isu dari perspektif keislaman dan nilai-nilai moral yang dianutnya.

2.4.1 Karakteristik Pemberitaan Pelecehan Seksual di *Republika.co.id*

Pemberitaan mengenai isu pelecehan seksual di *Republika.co.id* seringkali dibingkai dalam kerangka moral dan akhlak. Mereka kerap mengutip pandangan

dari tokoh agama, ulama, atau organisasi Islam dalam menyikapi sebuah kasus. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam memberikan edukasi moral kepada audiens spesifiknya. Namun, tantangannya adalah bagaimana membingkai isu ini tanpa terjatuh pada narasi yang menyalahkan korban (victim blaming) yang terkadang muncul dari interpretasi ajaran agama yang patriarkis. Selain itu, penekanan pada "aib" atau "nama baik keluarga" bisa menjadi penghalang bagi pengungkapan kasus secara tuntas yang berpihak pada korban.

Pendekatan yang berbeda dalam melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual. Dalam periode observasi yang sama, *Republika.co.id* cenderung fokus pada aspek kebijakan dan dampak sosial yang lebih luas dari fenomena kekerasan seksual. Pemberitaan *Republika.co.id* tentang data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menunjukkan pendekatan yang lebih analitis dan kontekstual.

Dalam aspek penggunaan bahasa, *Republika.co.id* menunjukkan kecenderungan yang lebih sensitif dibandingkan *Kompas.com*. Meskipun tetap memberikan informasi yang faktual, media ini cenderung menghindari detail yang terlalu eksplisit mengenai modus operandi pelaku. Dalam kasus yang dilaporkan, *Republika.co.id* lebih fokus pada aspek hukum dan konsekuensi yang dihadapi pelaku daripada detail tindakan kekerasan itu sendiri.

Republika.co.id juga menunjukkan pendekatan yang lebih holistik dalam memandang permasalahan kekerasan seksual. Media ini tidak hanya melaporkan kasus-kasus individual, tetapi juga memberikan konteks yang lebih luas mengenai kondisi darurat kekerasan di Indonesia dan upaya-upaya pemerintah untuk mengatasinya. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang baik terhadap fungsi media sebagai agen perubahan sosial.

2.4.2 Penggambaran Korban dalam Pemberitaan *Republika.co.id*

Aspek penggambaran korban dalam pemberitaan *Republika.co.id* menunjukkan tingkat sensitivitas yang tinggi. Media ini cenderung menghindari detail yang berpotensi mengidentifikasi korban secara spesifik. Dalam kasus yang dilaporkan, *Republika.co.id* menggunakan inisial yang lebih umum dan menghindari detail kontekstual yang berpotensi memudahkan identifikasi korban.

Republika.co.id juga menunjukkan kecenderungan untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai dampak kekerasan seksual terhadap korban dan masyarakat. Media ini tidak hanya fokus pada kejadian spesifik, tetapi juga memberikan informasi mengenai program-program pemulihan dan perlindungan korban yang tersedia. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang baik terhadap tanggung jawab media dalam memberikan informasi yang konstruktif bagi masyarakat.

2.4.3 Tabel Identifikasi Awal Berita Terduga Pelanggaran KEJ di *Republika.co.id* (Periode Desember 2023 - Juli 2024)

Berdasarkan analisis terhadap pemberitaan *Republika.co.id*, media ini menunjukkan kepatuhan yang relatif baik terhadap prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik. Dalam aspek akurasi dan verifikasi, *Republika.co.id* konsisten menyertakan konfirmasi dari sumber-sumber yang kredibel. Media ini juga menunjukkan keseimbangan dalam pemberitaan dengan memberikan konteks yang memadai mengenai upaya-upaya penanganan dan pencegahan.

Dalam aspek perlindungan korban, *Republika.co.id* menunjukkan standar yang lebih tinggi dibandingkan *Kompas.com*. Media ini cenderung menghindari detail yang berpotensi re-traumatizing dan fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan kepentingan publik. Penggunaan bahasa yang lebih sensitif dan penghindaran detail eksplisit menunjukkan kesadaran yang baik terhadap dampak pemberitaan terhadap korban dan keluarganya. Pendekatan ini menunjukkan adanya strategi editorial yang menggabungkan pelaporan peristiwa dengan pembinaan moral dan spiritual bagi pembacanya. Analisis akan difokuskan pada bagaimana *Republika.co.id* menjaga batasan antara fakta (dalam berita *hard news*) dan nasihat (dalam berita *features*), serta bagaimana penggambaran korban dan pelaku disajikan dalam kerangka nilai-nilai tersebut.

**Tabel 2.2. Populasi Berita Terkait Pelecehan Seksual di
Republika.co.id (Desember 2023 - Juli 2024)**

No.	Judul Berita & Tautan	Tanggal	Potensi Analisis KEJ / Jenis Konten
1.	Aktor Yoo Ah-in Hadapi Dakwaan Narkoba dan Pelecehan Seksual Sesama Jenis	26/07/2024	Pasal 3 (Praduga tak bersalah pada figur publik)
2.	Rektor Akan Klarifikasi Terkait Dugaan Pelecehan Seksual di UMS dalam 3x24 Jam	18/07/2024	Pasal 1 (Keberimbangan), Pasal 3
3.	Kasus Ibu Cabuli Anak, Psikolog: Ibu yang Sehat Mental Tak akan Jadikan Anak Objek Seksual	05/06/2024	Pasal 1 & 3 (Berimbang & Tidak Menghakimi): tidak berimbang karena hanya mengandalkan satu narasumber dan kutipannya bersifat menghakimi kondisi mental pelaku.
4.	Termasuk Tindak Pidana, Mengapa Ada Perempuan yang Anggap Catcalling Biasa Saja	11/02/2024	Pasal 3 (Diskriminasi/Merenyahkan): Framing judul berisiko menormalisasi atau meremehkan pengalaman korban <i>catcalling</i> .
5.	Jangan Ditiru, Kebanyakan Nonton Video Porno, Pemuda Lecehkan Wanita yang Sedang Jogging	12/07/2024	Pasal 3 (Opini Menghakimi): Judul bersifat menghakimi ("Jangan Ditiru") dan menyederhanakan sebab-akibat yang

			merupakan opini.
6.	Oknum Dosen Universitas Negeri Gorontalo Dilaporkan Atas Dugaan Pelecehan Seksual	25/04/2024	Pasal 5 (Identitas): Penyebutan nama universitas secara spesifik dapat mempermudah pelacakan identitas pelapor di komunitasnya.
7.	Oknum Pengacara Diduga Terlibat Kasus Asusila Anak di Bawah Umur di Palu	07/03/2024	Pasal 5 (Identitas Anak): Penyebutan profesi pelaku ("pengacara") dan lokasi ("Palu") dapat mempersempit identitas korban anak dalam komunitas hukum setempat.
8.	Puluhan Anggota Polda Jabar Dipecat Tidak Hormat karena Kriminal hingga Pelecehan Seksual	06/03/2024	Pasal 1 (Akurat): Berpotensi tidak akurat dengan menggabungkan berbagai kasus ("kriminal hingga pelecehan seksual") tanpa rincian yang jelas, sehingga bisa menimbulkan kebingungan.
9.	Polisi: Pelaku Asusila pada Anak Tiri di Surabaya Jadi Tersangka dan Ditahan	22/04/2024	Pasal 5 (Identitas Anak): Risiko terungkapnya identitas korban dengan menyebutkan hubungan keluarga ("anak tiri") dan lokasi (Surabaya).

10.	Diduga Lecehkan 15 Anak Kelas 6 SD, Seorang Guru di Yogyakarta Dinonaktifkan	06/04/2024	Pasal 5 (Identitas): Penyebutan nama universitas secara jelas berisiko membuka identitas pelapor (korban) di lingkungan akademik tersebut.
11.	Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Siswa oleh Oknum Guru, Murid Disentuh dan Diajari Open BO	08/01/2024	Pasal 4 (Sadis/Cabul): Judul sangat eksplisit dan sensasional ("diajari Open BO"), berpotensi melanggar pasal tentang kesadisan dan kecabulan.
12.	Polres Tanjung Perak Tangkap Driver Ojol Pelaku Pelecehan Seksual	01/12/2023	Pasal 3 (Analisis penggunaan istilah 'pelaku' pasca-penangkapan)

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Temuan Penelitian

3.1.1. Uji Validitas

Validitas yang digunakan adalah validitas isi (*content validity*). Validitas ini memastikan bahwa item-item dalam lembar *coding* (instrumen) benar-benar mengukur konsep yang seharusnya diukur (misalnya, kepatuhan pada KEJ). Validitas isi dalam penelitian ini dibangun melalui dua langkah:

Seluruh variabel dan kategori dalam lembar *coding* diturunkan secara langsung dari Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang merupakan dokumen standar dan teori-teori analisis isi media. Draf lembar *coding* akan dikonsultasikan kepada minimal dua orang ahli (dosen pembimbing dan satu pakar komunikasi/jurnalisme) untuk mendapatkan masukan mengenai kejelasan, relevansi, dan kelengkapan indikator.

3.1.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merujuk pada tingkat konsistensi dan stabilitas pengukuran. Dalam analisis isi, ini diukur melalui uji reliabilitas antar-koder (*inter-coder reliability*) untuk memastikan bahwa dua koder atau lebih akan menghasilkan data yang sama ketika menganalisis teks yang sama menggunakan instrumen yang sama. Uji ini akan menggunakan Rumus Holsti (1969).

Prosedur Uji Reliabilitas dilakukan oleh dua orang koder (peneliti utama Diffa Sephiawardhani dan satu koder independen Raffis Bani Ilyas, mahasiswa tingkat akhir prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia) akan diberikan pelatihan yang sama mengenai definisi operasional dan cara penggunaan lembar *coding*. Sebuah subsample berita (sekitar 10 berita atau 20% dari populasi) akan dikodekan secara independen oleh kedua koder. Hasil *coding* dari kedua koder akan dibandingkan untuk menghitung koefisien reliabilitas menggunakan Rumus Holsti:

$$CR = \frac{N1 + N2}{2M}$$

CR = Koefisien Reliabilitas


M = Jumlah keputusan *coding* yang disepakati oleh kedua koder.

N1 = Jumlah total keputusan *coding* yang dibuat oleh koder 1.

N2 = Jumlah total keputusan *coding* yang dibuat oleh koder 2.

Sebuah instrumen dinyatakan reliabel jika koefisien yang dihasilkan (CR) mencapai Reliable 0.964. Jika nilai di bawah standar ini, akan dilakukan diskusi untuk menyamakan persepsi dan merevisi buku pedoman *coding*, lalu uji diulang kembali hingga reliabilitas tercapai.

Gambar 3.1. Kalkulator Pendukung Uji Reliabilitas Holsti



Kalkulator Uji Reliabilitas Holsti
Untuk Mengukur Konsistensi Antar-Koder

Rumus

$$CR = \frac{2M}{N_1 + N_2}$$

Jumlah Kesepakatan Koding (M)
27
Total unit koding yang disetujui oleh kedua koder.

Total Koding oleh Koder 1 (N₁)
28
Total unit koding yang dicatat oleh koder pertama.

Total Koding oleh Koder 2 (N₂)
28
Total unit koding yang dicatat oleh koder kedua.

Hitung Reliabilitas

Hasil Perhitungan:

Koefisien Reliabilitas (CR)
0.964

Reliabilitas TINGGI. Instrumen dianggap andal dan konsisten.

3.2. Teknik Analisis Data

Setelah semua data (55 berita) selesai dikodekan dan dinyatakan reliabel, data mentah dari lembar *coding* akan ditabulasi dan dimasukkan ke dalam perangkat lunak statistik Microsoft Excel. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah statistik deskriptif.

Tabel Frekuensi, menunjukkan jumlah kemunculan setiap kategori untuk setiap variabel (misalnya, jumlah berita yang mematuhi dan. melanggar Pasal 5 KEJ). Tabel Persentase, mengubah frekuensi menjadi persentase untuk memudahkan interpretasi dan perbandingan antara *Kompas.com* dan *Republika.co.id*. Tabel Silang (*Cross Tabulation*), untuk melihat hubungan antar variabel jika diperlukan (misalnya, menyilangkan variabel 'Media' dengan 'Kepatuhan pada Pasal 5' untuk melihat apakah ada perbedaan proporsi kepatuhan antara kedua media).

3.3. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menganalisis berita yang dipublikasikan oleh dua media daring nasional terkemuka di Indonesia, yaitu *Kompas.com* dan *Republika.co.id*. Pemilihan kedua media ini didasarkan pada posisi mereka sebagai media arus utama dengan jumlah pembaca yang signifikan dan rekam jejak jurnalistik yang panjang. Sampel penelitian adalah seluruh berita yang mengandung kata kunci "pelecehan seksual", "kekerasan seksual", dan "pencabulan" yang diterbitkan dalam rentang waktu yang telah ditentukan, yaitu 1 Desember 2023 hingga 31 Juli 2024. Setelah proses seleksi dan eliminasi berita yang tidak relevan (misalnya, berita opini atau artikel fitur yang tidak melaporkan peristiwa spesifik), dengan menggunakan rumus Slovin pada tingkat signifikansi 5%, ukuran sampel yang representatif ditetapkan sebanyak 55 artikel berita. Pengambilan sampel dilakukan melalui teknik *Stratified Proportional Random Sampling* untuk memastikan

keterwakilan yang adil, sehingga menghasilkan alokasi sampel sebanyak diperoleh total N=55 unit analisis yang terdiri dari N=26 berita dari Kompas.com dan N=29 berita dari Republika.co.id. Instrumen penelitian yang digunakan, yaitu lembar koding, telah diuji reliabilitasnya menggunakan rumus Holsti dan menunjukkan koefisien reliabilitas sebesar 0.964, yang mengindikasikan bahwa instrumen tersebut sangat andal dan konsisten untuk pengukuran.

Tabel 3.1 Hasil Input Identifikasi Berita *Kompas.com* dan *Republika.co.id* (Isi Pemberitaan)

Variabel yang Dianalisis	Kategori	<i>Kompas.com</i> (n=29)	<i>Republika.co.id</i> (n=26)
ISI PEMBERITAAN			
Fokus Utama Berita	Fokus pada Pelaku	5	4
	Fokus pada Korban	6	7
	Fokus pada Proses Hukum	2	3
	Fokus pada Edukasi/Pencegahan	3	5

3.1.1. Isi Pemberitaan Pelecehan Seksual

Berdasarkan analisis terhadap isi pemberitaan, ditemukan adanya perbedaan dalam sudut pandang penceritaan antara kedua media. Data kuantitatif dari Tabel 3.1 menunjukkan bahwa meskipun keduanya paling sering memfokuskan berita pada korban (*Kompas.com* 6 berita, *Republika.co.id* 7 berita), pilihan fokus kedua tertinggi mengungkapkan adanya perbedaan strategi narasi yang fundamental. *Kompas.com* lebih cenderung menyoroti figur pelaku (5 berita), yang secara kualitatif mengindikasikan pendekatan yang lebih berorientasi

pada peliputan kriminalitas (*crime reporting*). Sebaliknya, *Republika.co.id* lebih sering membingkai berita dari sisi edukasi dan pencegahan (5 berita), menandakan adanya kecenderungan narasi yang tidak hanya melaporkan kejadian, tetapi juga berfungsi sebagai layanan publik (*public service*) dengan memberikan nilai tambah berupa wawasan bagi pembaca.

Tabel 3.2 Hasil Input Identifikasi Berita *Kompas.com* dan *Republika.co.id* (Aplikasi KEJ)

Variabel yang Dianalisis	Kategori	<i>Kompas.com</i> (n=29)	<i>Republika.co.id</i> (n=26)
APLIKASI KEJ			
Pasal 1 (Independensi)	Sesuai	6	6
	Tidak Sesuai	3	4
Pasal 3 (Praduga Tak Bersalah)	Sesuai	3	8
	Tidak Sesuai	8	4
Pasal 4 (Larangan Sadis/Cabul)	Sesuai	3	7
	Tidak Sesuai	8	5
Pasal 5 (Perlindungan Identitas)	Sesuai	4	10
	Tidak Sesuai	6	4

3.1.2. Aplikasi Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Secara umum, data menunjukkan bahwa *Republika.co.id* memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap pasal-pasal krusial dalam KEJ yang berkaitan langsung dengan perlindungan korban. Temuan ini diperkuat oleh pemetaan pada Tabel 3.4 yang menilai tingkat perlindungan identitas korban di *Republika.co.id* sebagai "Tinggi", sementara *Kompas.com* dinilai "Sedang".

Secara kuantitatif, *Kompas.com* tidak sesuai dengan Pasal 5 (Perlindungan Identitas Korban) pada 6 dari 29 beritanya (20.7%), sedangkan *Republika.co.id* hanya melakukannya pada 4 dari 26 berita (15.4%). Terkait Pasal 4 (Larangan Berita Sadis/Cabul), *Kompas.com* tercatat melakukan pelanggaran pada 8 dari 29 berita (27.6%) karena kecenderungannya menyajikan detail kronologi secara eksplisit. Pelanggaran serupa di *Republika.co.id* lebih rendah, yaitu pada 5 dari 26 berita (19.2%). Hal ini sejalan dengan temuan pada Tabel 3.3 yang menilai sensitivitas bahasa *Kompas.com* "Rendah" dan *Republika.co.id* "Sedang". Meskipun demikian, kedua media menunjukkan tingkat akurasi data dan verifikasi sumber yang sama-sama "Tinggi", menandakan bahwa perbedaan utama tidak terletak pada kebenaran fakta, melainkan pada etika penyajiannya.

Tabel 3.3 Hasil Input Identifikasi Berita *Kompas.com* dan *Republika.co.id* (Penggambaran Korban)

Variabel yang Dianalisis	Kategori	<i>Kompas.com</i> (n=29)	<i>Republika.co.id</i> (n=26)
PENGGAMBARAN KORBAN			
Peran Korban dalam Teks	Pasif (Objek Penderitaan)	7	9
	Aktif (Subjek Perjuangan)	5	4
Diksi untuk Menggambarkan Korban	Neutral	6	6
	Viktimisasi (Mengasihani)	4	10
	Menyalahkan	3	4

3.1.3. Penggambaran Korban dalam Pemberitaan

Analisis mengenai penggambaran korban menunjukkan temuan yang bersifat kompleks dan kontradiktif. Dari segi peran, data kuantitatif menunjukkan bahwa korban lebih sering digambarkan sebagai figur pasif atau objek penderitaan di *Republika.co.id* (9 dari 26 berita) dibandingkan di *Kompas.com* (7 dari 29 berita). Hal ini diperkuat oleh penggunaan diksi yang bersifat viktimisasi (mengasihani) yang secara signifikan lebih banyak ditemukan pada berita *Republika.co.id* (10 berita) dibandingkan *Kompas.com* (4 berita). Secara kualitatif, narasi di *Republika.co.id*, meskipun lebih etis dalam melindungi identitas, cenderung membangun citra korban yang lemah dan patut dikasihani. Sebaliknya, *Kompas.com* lebih sering menampilkan korban sebagai penyintas aktif yang berjuang (5 berita), namun ironisnya, media ini juga tercatat melakukan *victim-blaming* pada 3 beritanya. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi, di mana upaya untuk memberdayakan narasi korban terkadang dirusak oleh penyampaian informasi yang secara halus menyudutkan korban itu sendiri.

Tabel 3.4. Pemetaan Menyeluruh Terhadap KEJ

atas Kompas.com dan Republika.co.id

Indikator ini menunjukkan rangkuman hasil keseluruhan dari temuan yang diakumulasikan melalui instrumen penelitian dan 55 unit sampel penelitian yang sudah ditetapkan dalam Tabel 3.1 Hasil Input Identifikasi Berita *Kompas.com* dan *Republika.co.id*. Tingkatan rendah hingga tinggi ditentukan dari banyak dan sedikitnya pelanggaran yang telah dilanggar oleh *Kompas.com* dan *Republika.co.id* dalam tabel 3.2. Perbedaan volume pemberitaan ini mengindikasikan adanya kemungkinan perbedaan tingkat prioritas atau fokus editorial kedua media terhadap isu kekerasan seksual dalam rentang waktu penelitian.

Indikator Kode Etik	<i>Kompas.com</i>	<i>Republika.co.id</i>	Tingkat Kepatuhan
Akurasi Data	Tinggi	Tinggi	Sesuai KEJ
Perlindungan Identitas Korban	Sedang	Tinggi	Berpotensi Melanggar (Kompas)
Sensitivitas Bahasa	Rendah	Sedang	Berpotensi Melanggar (Kompas)
Verifikasi Sumber	Tinggi	Tinggi	Sesuai KEJ
Keseimbangan Berita	Sedang	Sedang	Sesuai KEJ

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis isi kuantitatif terhadap pemberitaan kasus pelecehan seksual di media daring *Kompas.com* dan *Republika.co.id* pada periode Desember 2023-Juli 2024, penelitian ini menyimpulkan temuan utama yang tersusun secara sistematis sesuai dengan tiga Rumusan Masalah (RP) penelitian:

4.1.1. Isi Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual (Menjawab RP 1)

Isi pemberitaan pada kedua media menunjukkan kesamaan pola tematik, yaitu dominasi narasi berorientasi kriminalitas (proses hukum) dibandingkan aspek perlindungan korban. Secara faktual, frekuensi penggunaan narasumber dari pihak penegak hukum (polisi/kejaksaan) jauh melampaui pelibatan perspektif korban atau pakar perlindungan hak asasi manusia.

Kompas.com, cenderung berfokus pada aktualitas peristiwa dan kronologi yang cepat, dengan frekuensi tertinggi pada proses penetapan tersangka dan penangkapan. Laporan *Kompas.com* sangat bergantung pada keterangan resmi kepolisian.

Republika.co.id, menunjukkan tendensi untuk menyertakan perspektif moral dan etika sosial, meskipun fokus utamanya tetap pada perkembangan hukum. *Republika.co.id* memiliki kecenderungan lebih tinggi dibandingkan *Kompas.com* untuk menyertakan narasumber dari pihak tokoh agama atau lembaga sosial yang membahas dampak moral kasus tersebut.

4.1.2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) (Menjawab RP 2)

Penerapan Kode Etik Jurnalistik, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif (Pasal 4 dan Pasal 5), ditemukan belum sepenuhnya optimal pada kedua media. Pelanggaran terbesar terjadi pada Pasal 5, yaitu prinsip perlindungan identitas korban kejahatan susila, yang terjadi melalui pengungkapan detail sensitif (lokasi spesifik, deskripsi hubungan kekerabatan, atau pekerjaan) yang

memungkinkan publik untuk melacak identitas korban.

Kompas.com, tingkat pelanggaran Pasal 4 (Diksi Sensasional/Clickbait) lebih tinggi. *Kompas.com* sering memanfaatkan judul yang provokatif dan sensasional, menciptakan dilema antara kewajiban etis dan tekanan traffic berita daring. Pelanggaran Pasal 5 terjadi melalui penyebutan detail geografis yang terlampaui spesifik.

Republika.co.id, cenderung lebih berhati-hati dalam penggunaan diksi (lebih patuh pada Pasal 4) dibandingkan *Kompas.com*. Namun, pelanggaran Pasal 5 tetap terjadi melalui penyebutan detail kejadian, terutama ketika kasus melibatkan lembaga atau figur yang berafiliasi dengan latar belakang agama, meskipun kecenderungannya lebih rendah dibandingkan *Kompas.com*.

4.1.3. Penggambaran Korban Pelecehan Seksual (Menjawab RP 3)

Penggambaran korban dalam pemberitaan pada kedua media masih didominasi oleh framing yang menempatkan korban sebagai objek penderita (victim) yang pasif, bukan sebagai subjek hukum yang aktif menuntut keadilan.

Kompas.com, lebih banyak menggunakan diksi yang berpotensi menyebabkan viktimisasi sekunder dan stigma melalui penekanan pada detail yang tidak relevan dengan proses hukum namun dapat memicu victim blaming oleh pembaca. Pemberitaan ini seringkali membuat korban hanya diceritakan traumanya, bukan kekuatannya dalam mencari keadilan.

Republika.co.id, meskipun lebih menggunakan diksi yang terukur, *Republika.co.id* juga masih menempatkan korban sebagai objek penderita. Perbedaan utamanya adalah *Republika.co.id* sering mengaitkan penderitaan korban dengan narasi moral atau keagamaan, yang meski tidak sensasional, tetap tidak sepenuhnya mendukung penguatan posisi korban sebagai subjek yang berhak atas keadilan dan pemulihan.

5.1 Rekomendasi

Meski penelitian ini berhasil memetakan "apa" dan "seberapa sering" pelanggaran terjadi. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang menjadi

rekomendasi penting bagi studi selanjutnya. Kelemahan utamanya terletak pada pendekatan kuantitatif yang hanya mengungkap frekuensi pelanggaran etika tanpa mampu menjelaskan "mengapa" hal itu terjadi, Faktor-faktor seperti tekanan ruang redaksi, kebijakan editorial, hingga pemahaman personal jurnalis dapat dieksplorasi lebih jauh. Selain itu, ruang lingkup yang terbatas pada dua media arus utama belum merepresentasikan lanskap media Indonesia secara utuh.

Sehingga disarankan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode kualitatif seperti wawancara untuk menggali konteks produksi berita. dikarenakan pada penelitian ini terbatas pada dua media Diharapkan penelitian mendatang dapat memperluas sampel dengan melibatkan lebih banyak media online atau melakukan studi komparatif antara platform media yang berbeda (misalnya, media online vs. televisi vs. media cetak) untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik mengenai lanskap pemberitaan isu ini di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam, N. F., Latief, R., Halik, A., & Mursalim, M. A. (2023). Analisis Isi Infografis Berita Kekerasan Seksual Pada Portal Berita Online Tirto.id. *Jurnal JAMBURA Ilmu Komunikasi*, 1(2). doi:10.37905/
- Ashari, M. (2019, Juni). Jurnalisme Digital: Dari Pengumpulan Informasi Sampai Penyebaran Pesan. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 4(1), 1-16. <https://media.neliti.com/media/publications/295624-jurnalisme-digital-dari-pengumpulan-info-5064b560.pdf>
- Astria, K. K., Nuzuli, A. K., & Handayani, F. (2021). Etika Jurnalistik, Perempuan dan Pemberitaan Pelecehan Seksual di Media Online. *Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 3(2), 191-199. Retrieved from <https://jurnalfuad.org/index.php/ishlah/index>
- Douglas, O., & Phillips, A. (2023). *Journalism, Culture and Society : A Critical Theoretical Approach to Global Journalistic Practice*. Routledge. 10.4324/9781003037651
- Erawati, D. P., & Irwansyah. (2019). Kode Etik Jurnalistik Indonesia (Studi terhadap Agregasi Berita). *Jurnal Pekommas*, 4(2), 197-206. Retrieved from <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/download/2040210/pdf/8559>
- Harahap, T. M. (2021). Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan di Media Online Goriau.com. Skripsi. Program Studi Ilmu Komunikasi.
- Hanitzsch, T., Hanusch, F., Ramaprasad, J., & Beer, A. S. d. (Eds.). (2019). *Worlds of Journalism: Journalistic Cultures Around the Globe*. Columbia University Press. <https://www.jstor.org/stable/10.7312/hani18642>
- Hanusch, F. (Ed.). (2019). *Comparing Journalistic Cultures*. Routledge. <https://www.routledge.com/Comparing-Journalistic-Cultures/Hanusch/p/book/9781032087122>

- Hikmatunisa, A., Sugiarti, D. H., & Rosalina, S. (2022). Analisis Framing dalam Berita Kekerasan Seksual Santri pada Tribunnews.Com dan Liputan6.Com Edisi Desember 2021. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4), 4294-4305. doi:<https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.6152>
- Jordanidou, S., Jebril, N., & Takas, E. (Eds.). (2022). *Journalism and Digital Content in Emerging Media Markets*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-04552-3>
- Lawrence, A. (2020). *Staying in the Game: The Playbook for Beating Workplace Sexual Harassment*. Penguin Publishing Group. <https://www.adriennejlawrence.com/book-1>
- Lazard, L. (2020). *Sexual Harassment, Psychology and Feminism: #MeToo, Victim Politics and Predators in Neoliberal Times*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-55255-8>
- Mellado, C. (Ed.). (2020). *Beyond Journalistic Norms: Role Performance and News in Comparative Perspective*. Taylor & FrancisGroup. <https://www.routledge.com/Beyond-Journalistic-Norms-Role-Performance-and-News-in-Comparative-Perspective/Mellado/p/book/9780367561291>
- Miller, C. (2019). *Dealing with Sexual Harassment*. Cavendish Square Publishing LLC. <https://blackwells.co.uk/bookshop/product/Dealing-With-Sexual-Harassment-by-Caitlyn-Miller/9781502646330>
- Neilson, T. (2021). *Journalism and Digital Labor: Experiences of Online News Production*. Routledge, Taylor and FrancisGroup. <https://www.routledge.com/Journalism-and-Digital-Labor-Experiences-of-Online-News-Production/Neilson/p/book/9780367688943>
- Olivia, H., Warouw, D. M., & Senduk, J. J. (2020). Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual di Media Online. *Journal UNSRAT*. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/download/30695/29508>

- Priyansyah, R. N., Sevira, N. I., Rahmah, S. A., & Pradipto, A. D. (2023). Representasi Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual di Artikel Berita (Analisis Isi Artikel Berita detik.com Tahun 2021-2022). *Jurnal Pekommas*, 8(2), 191-204. Retrieved from <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/download/5101/1964/18283>
- Sampurna, A., & Aulia, M. P. (2023). Analisis Berita Kekerasan Seksual di Media Online (Studi Komparasi Tempo.Com). *Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi*, 7(1), 35-43. Retrieved from <https://journal.unpak.ac.id/index.php/apik>
- Sari, P. F. (2022). Analisis Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Sindonews.com. Skripsi. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
- Simanjuntak, S., & Setiawan, H. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Media Online Cnnindonesia.Com dan Tvonenews.com Mengenai Kasus Driver Ojol Membawa Kabur Macbook Rp 67 Juta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3981-3986. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3486>
- Sri Hartari, I. A., Amanda Gelgel, N. R., & Purnawan, N. R. (2019). Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual di Tribunnews.com (Periode Berita Desember 2018). *E-Journal Medium*, 1(2). Retrieved from <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/32607>
- Steensen, S., & Westlund, O. (2020). *What Is Digital Journalism Studies?* Taylor & Francis Group.
- <https://www.routledge.com/What-is-Digital-Journalism-Studies/Steensen-Westlund/p/book/9780367551230>
- Wahyuningsih, T., & Zulhasmi, A. Z. (2020, April). Jurnalisme Era Baru (Konvergensi Media Radar Jogja Dalam Menghadapi Persaingan Media). *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 01(01), 76-91.

<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/ajdc/article/view/2412>

Zakiah, Z. (2024). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Pelecehan Seksual di Media Online Grup Suara.com. Skripsi. Program Studi Jurnalistik.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2014). *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. Three Rivers Press.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120.

Dewan Pers. (2006). *Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers.

Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Winarsunu, T. (2008). *Psikologi: Keselamatan Kerja*. Malang: UMM Press.

Wimmer, R. D., & Dominick, J. R. (2011). *Mass Media Research: An Introduction*. Boston, MA: Wadsworth, Cengage Learning.

Halim, V., & Loisa, R. (2021). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Covid-19 di Okezone.com Periode Agustus 2020. *Koneksi*, 5(2), 372–380. <https://doi.org/10.24912/kn.v5i2.10382>

Anggraeni, A. D., Zelfia, & Idris, M. (2024). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Media Online Readtimes.Id Makassar (Analisis Isi Kuantitatif). *RESPON (JURNAL ILMIAH MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI)*, 5(1), 54-62.
<https://doi.org/10.33096/respon.v5i1.211>

Yusuf, I. A. (2022). Gender-Sensitive Reporting Principles: A Content Analysis of Violence Against Women and Girls in Indonesian Mainstream Newspaper Coverage. *Journalism Practice*, 16(2), 173-193.
doi:10.1080/17512786.2022.2037452